



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 2/G/2021/PTUN.JBI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang pemeriksaannya dilakukan melalui sistem peradilan/persidangan elektronik (*e-Court*), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara ;

WILDAN KHOIRI., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal RT.03 Desa Malapari, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 Februari 2021. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **ABDURRAHMAN SAYUTI, S.H.**
2. **RYAN MIRZA VALIANDRA, S.H.**
3. **HERIYANTO, S.H.**

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Abdurrahman Sayuti dan Rekan, yang beralamat di Jalan Komplek Ruko Villa Kenali Permai, Jalan K.H. Ismail Malik Blok No.13, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Domisili Elektronik : sayutiabdurrahman@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT ;**

M E L A W A N

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI Selaku **SEKRETARIS PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**,, Tempat kedudukan di Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 800/415/BKPSDMD, tanggal 24 Februari 2021. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;

1. **MARYATI, S.H.**, jabatan Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan.;
2. **HASTUTI SRI REZEKI, S.H.**, jabatan Kepala Sub

Halaman 1 dari 217 Halaman
Putusan Nomor : 2/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Bantuan Hukum;

3. FITTER ZEN, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi;

4. AMAR DENNY HARI, S.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara;

5. PRIMANDA, S.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Domisili Elektronik : banhuk19@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT** ;

2. **AFRIYALDI.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Rd. Mattaher RT. 003 RW. 001, Kelurahan Rengas Condong Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, Pekerjaan Karyawan Guru (CPNS). Domisili Elektronik : afriyaldi14@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2021. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

AFRIANSYAH, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Syah Law Office & Partner**, yang beralamat di Jalan Kharisma RT.03, Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Domisili Elektronik : aafri352@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Halaman 2 dari 217 Halaman
Putusan Nomor : 2/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

1. Telah membaca ;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 2/PEN-DIS/2021/PTUN.JBI, tanggal 15 Februari 2021 tentang Lolos Dismissal Proses ;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 2/PEN-MH/2021/PTUN.JBI, tanggal 15 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
 - Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti Nomor : 2/PEN-PPJS/2019/PTUN.JBI tanggal 15 Februari 2021 ;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 2/PEN-PP/2021/PTUN.JBI, tanggal 15 Februari 2021 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 2/PEN-HS/2021/PTUN.JBI, tanggal 16 Maret 2021, tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
 - Putusan Sela Nomor : 2/G/INTV/2021/PTUN.JBI, tanggal 16 Maret 2021 tentang Penetapan Afriyaldi sebagai Tergugat II Intervensi;
 - Surat Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti Nomor : 2/PEN-PP/G/2021/PTUN.JBI tanggal 15 Juni 2021 tentang Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti;
2. Telah membaca berkas perkara, membaca bukti surat para pihak, mendengar keterangan saksi dari para pihak, serta mendengar keterangan para pihak di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 11 Februari 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 15 Februari 2021 dengan Register Perkara Nomor : 2/G/2021/PTUN. JBI, yang telah diperbaiki pada tanggal 16 Maret 2021, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

I. OBJEK SENGKETA

Surat Pengumuman Nomor : 810/7073/BKPSDMD/2020, Tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Formasi Tahun 2019, Tanggal 13 November 2020 Atas Nama Wildan Khoiri, S.Pd.I.

Halaman 3 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Gugatan :

1. Bahwa, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan pada Pasal 75, berbunyi;

Ayat (1): Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan:

Ayat (2)

Upaya administratif dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan
- b. Banding

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 BAB V Pasal 5, tentang tenggang waktu berbunyi:

Ayat (1)

Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan atau pejabat administratif pemerintahan yang menyelesaikan upaya administratif.

- Bahwa penggugat telah melakukan upaya administratif pada saat mengetahui objek sengketa yang diumumkan oleh Tergugat pada tanggal 13 November 2020, Penggugat mengajukan surat keberatan atas pengumuman pembatalan kelulusan CPNS tersebut pada tanggal 17 November 2020 kepada pihak Tergugat. Dari surat keberatan kepada Tergugat tersebut telah direspon oleh Tergugat dengan surat balasan surat Nomor 800/914/ BKPSDMD tanggal 19 November 2020 perihal sanggahan pelamar, dan Penggugat juga menerima surat tembusan dari Penjabat Sekretaris Daerah (SETDA) selaku Ketua Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Batang Hari tanggal 18 November 2020 yang ditujukan Kepala Badan Kepegawaian Negara cq Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian tentang Perihal Sanggahan Penggugat, dari surat tersebut tidak menemukan titik terang dan Tergugat tetap pada pengumuman awal yakni membatalkan kelulusan Penggugat.
- Kemudian penggugat mengajukan banding administratif kepada Bupati Batang Hari pada tanggal 30 Desember 2020, kemudian ditindaklanjuti dengan dilakukan pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari Tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021, namun hingga sekarang tetap Penggugat tidak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas banding administratif yang Penggugat lakukan.

Halaman 4 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo diajukan pada tanggal 11 Februari 2021, dari terhitung sejak tanggal 17 November 2020 telah melakukan upaya administrative sampai gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018.

III. Kewenangan Mengadili:

1. Bahwa sesuai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU AP) Nomor: 30 tahun 2014 pasal 87 yang berbunyi:
"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual.
 - b. Keputusan Badan dan/atau pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya.
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB.
 - d. Bersifat final dalam arti luas.
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau,
 - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Bahwa apa yang menjadi objek sengketa gugatan tersebut di atas, berupa surat pengumuman Nomor 810/7073/BKPSDM/2020, tertanggal 13 November 2020 tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari formasi Tahun 2019 atas nama Wildan Khoiri, S.Pd.I. adalah merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yang bersifat konkrit, Individual, dan final yang berakibat hukum pada diri Penggugat yaitu dengan dibatakannya untuk menjadi Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang Hari formasi Tahun 2019. Sehingga dengan demikian obyek sengketa tersebut adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana bunyi dan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat

2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA RI) No. 6 tahun 2018, BAB II Pasal 2 yang berbunyi:
Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah

Halaman 5 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh upaya administratif:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut di atas, Penggugat telah menempuh upaya keberatan administratif kepada Tergugat pada tanggal 17 November 2020, yang kemudian dijawab pada tanggal 19 November 2020. Bahwa dalam upaya administratif tersebut, jawaban Tergugat tetap tidak memuaskan diri penggugat. Kemudian Penggugat mengajukan banding administratif kepada Bupati Batang Hari pada tanggal 30 Desember 2020, kemudian ditanggapi dan ditindaklanjuti dengan dilakukan pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari Tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021.

Bahwa dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam upaya administratif atas obyek sengketa dengan uraian tersebut di atas adalah telah memenuhi ketentuan dalam PERMA RI No. 6 Tahun 2018 Bab II Pasal 2, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat.

II. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2004 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: "seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi." Berkaitan dengan dasar hukum tersebut di atas, Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah peserta yang lulus berdasarkan keputusan akhir sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil melalui Sistem Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 sesuai dengan alat bukti Surat PENGUMUMAN Nomor: 810/6743/BKPSDMD/2020 TENTANG HASIL AKHIR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) FORMASI TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUTAEN BATANG HARI, namun tanpa alasan yang jelas Tergugat membatalkan kelulusannya Penggugat berdasarkan obyek sengketa.

III. Posita/Alasan Gugatan :

1. Bahwa, berdasarkan Pengumuman Nomor 810/6715/BKPSDMD/2019 Tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Batang Hari tanggal 11 November 2019, selanjutnya Penggugat mendaftarkan diri sebagai peserta seleksi CPNS Nasional Tahun 2019 untuk daerah Kabupaten Batang Hari dan telah berhasil melakukan registrasi tahap awal dengan memilih Formasi Umum, Jabatan Ahli Pertama

Halaman 6 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Guru Agama Islam (SD Negeri No. 170/I Kehidupan Baru, dengan nomor registrasi 13000092010304051.

2. Bahwa selanjutnya Penggugat mendapatkan nomor peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Penggugat mengikuti tahapan-tahapan seleksi diantaranya:

a. Tahapan seleksi Administrasi CPNS, dan berdasarkan pengumuman Nomor: 810/7648/BPKSDMD/2019 tentang hasil seleksi administrasi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari melalui system CPNS nasional (SSCN) Tahun 2019 ditetapkan tanggal 13 Desember 2019, Penggugat dinyatakan memenuhi syarat administrasi dengan nomor urut peserta 3063.

b. Tahapan Seleksi Kompetensi Dasar CPNS:

- Berdasarkan Surat Pengumuman Nomor : 810/0741/BKPSDMD/2020 Tentang Pelaksanaan Seleksi Kompetesnsi Dasar (SKD) Menggunakan Computer Assisted Test (CAT) CPNS Formasi Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari ditetapkan tanggal 03 Februari 2020 oleh Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Batang Hari yang pelaksanaannya dilaksanakan di Hotel BW Luxury Jambi pada hari Kamis Tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan Jum'at Tanggal 21 Februari 2020.

- Selanjutnya Penggugat mengikuti tahapan Seleksi Kopetensi Dasar dan berdasarkan pengumuman Nomor: 810/1869/BKPSDMD/2020 tentang Hasil Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Formasi Tahun 2019 di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Batang hari ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2020, bahwa Penggugat lulus dengan nomor urut 3 dengan nomor peserta 19550111300000536. Dan selanjutnya Penggugat berhak untuk mengikuti tahapan Seleksi Kompetesi Bidang

c. Tahapan seleksi Kompetensi Bidang CPNS, Berdasarkan pengumuman Nomor: 810/5173/BKPSDMD/2020 Tentang pelaksanaan seleksi kompetensi bidang (SKB) CPNS Formasi 2019 di lingkungan Kabupaten Batang Hari ditetapkan tanggal 18 Agustus 2020, dari pengumuman tersebut, Penggugat mendapatkan nomor urut peserta (67) dan mendapatkan jadwal pelaksanaan pada hari Selasa 15 September 2020, sesi II pada pukul 11.30 sampai dengan 13.00 WIB berlokasi di Hotel BW Luxury Jambi, Jl. Soekarno Hatta, Pasir Putih, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi.

3. Bahwa Penggugat telah mengikuti semua rangkaian seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019, Penggugat telah dinyatakan ***lulus*** seleksi akhir

Halaman 7 dari 59 halaman

Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pengumuman Nomor; 810/6743/BPKPSDMD/2020 tentang hasil akhir seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari ditetapkan Tanggal 30 Oktober 2020, dengan hasil integrasi:

- SKD (TWK 75.00, TIU 130.00, TKP 128.00 total 333.00) dengan skor SKD 40% 26.640.
- SKB 57.000 dengan skor SKB (60%) senilai 34.200, sehingga nilai akhirnya yaitu 60.840.

Bahwa keputusan Panitia Seleksi Daerah Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 tersebut **bersifat Mutlak dan tidak dapat diganggu gugat** dan ditandatangani oleh Penjabat Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Batang Hari. Bahwa pada Pengumuman Nomor; 810/6743/BPKPSDMD/2020 tentang hasil akhir seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari ditetapkan Tanggal 30 Oktober 2020. Dalam Pengumuman Nomor; 810/6743/BPKPSDMD/2020 tentang hasil akhir seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari ditetapkan Tanggal 30 Oktober 2020 telah ditentukan **masa sanggah** yang diberikan selama 3 (tiga) hari yakni pada tanggal 1 November sampai 3 November 2020 sebagaimana, selama masa sanggahan tersebut, tidak ada sanggahan dari pihak manapun atas lulusnya Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Batang Hari Formasi Tahun 2019.

4. Bahwa setelah pengumuman Kelulusan Akhir tersebut, Penggugat telah melengkapi persyaratan untuk pemberkasan yang dimulai dari tanggal 5 November 2020 s.d 12 November 2020 sebagaimana Pengumuman Nomor; 810/6743/BPKPSDMD/2020 tentang hasil akhir seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari ditetapkan Tanggal 30 Oktober 2020. Bahwa hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah melengkapi segala persyaratan pemberkasan ulang namun berkas Penggugat ditolak oleh verifikator Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Batang Hari.
5. Bahwa Penggugat diundang rapat oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari dengan nomor surat 005/6701/BKPSDM Tertanggal 26 Oktober 2020 tentang perihal adanya surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 290/K. BAWASLU-PROV.JA-01/PM.07.05.03/X/2020 Tanggal 20 Oktober 2020 perihal penerusan pelanggaran hukum lainnya, Penggugat diundang untuk hadir pada hari Jumat/30 Oktober 2020, Pukul 19.30 s/d selesai bertempat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Batang Hari dengan agenda

Halaman 8 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat permasalahan peserta seleksi CPNSD. Penggugat kemudian diundang rapat lagi oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari dengan nomor surat 005/6836/BKPSDM Tertanggal 4 November 2020 tentang perihal adanya surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 290/K. BAWASLU-PROV.JA-01/PM.07.05.03/X/2020 Tanggal 20 Oktober 2020 perihal penerusan pelanggaran hukum lainnya, Penggugat diundang untuk hadir pada hari Jumat/30 Oktober 2020, Pukul 09.00 s/d selesai bertempat di BKPSDM Kabupaten Batang Hari dengan agenda rapat permasalahan peserta seleksi CPNSD Formasi Tahun 2019.

6. Bahwa atas surat undangan rapat tersebut di atas, Penggugat tidak pernah merasa melakukan pelanggaran hukum pemilihan kepala daerah, karena Penggugat tidak pernah diperiksa oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari dengan kapasitas sebagai Terlapor. Sehingga Penggugat menilai pemanggilan terhadap diri Penggugat oleh Tergugat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan prosedur penanganan perkara pelanggaran pemilihan kepala daerah.
7. Bahwa kemudian Penggugat telah membuat surat pernyataan yang disampaikan kepada Tergugat Pada tanggal 30 Oktober 2020 bahwa Penggugat tidak pernah ikut dalam politik praktis dan pengurus partai politik manapun, bahwa mulai dari proses melamar CPNS Kabupaten Batang Hari tidak pernah terlibat dalam kegiatan Tim pemenangan Muhammad Fadhil Arief- H. Bakhtiar, jika ternyata ada nama Wildan Khoiri tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Tim Pemenangan adalah bukan nama Penggugat karena tanpa sepengetahuan dan pemberitahuan kepada Penggugat, di dalam SK Tim Pemenangan tersebut jelas tidak ada gelar akademik Penggugat, tidak ada nomor induk kependudukan Penggugat yang menguatkan bahwa yang ada di dalam SK tim pemenangan tersebut adalah Penggugat dan Penggugat tidak pernah berminat ataupun meminta menjadi tim pemenangan yang dimaksud.
8. Bahwa kemudian juga dipertegas dengan surat pernyataan tanggal 30 Oktober 2020 surat Nomor 041/TK-TP/FB/XI/2020 yang dibuat oleh Tim Kampanye dan Tim Pemenangan Muhammad Fadhil Arief-H. Bakhtiar sebagai calon bupati dan wakil bupati Kab. Batang Hari, bahwa nama yang tercantum dalam SK Nomor: 01/TK-TP/FB/IX/2020 tentang tim kampanye dan pemenangan Muhammad Fadhil Arief-H. Bakhtiar calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari periode 2021-2024 atas nama Wildan Khoiri bukanlah nama yang lulus sebagai CPNSD Kabupaten Batang Hari serta bahwasanya Penggugat tidak pernah ikut dalam aktivitas/kegiatan tim kampanye dan tim pemenangan Muhammad Fadhil Arief - H.

Halaman 9 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakhtiar Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Batang Hari periode 2021-2024.

9. Bahwa Penggugat telah diminta klarifikasi oleh Tergugat pada Tanggal 23 September 2020, kemudian Penggugat telah menjelaskan pada Tergugat bahwa kehadiran Penggugat diundang pada acara kegiatan deklarasi pasangan bakal calon Bupati dan Calon Wakil Bupati M. Fadhil Arief-Bakhtiar Batang Hari pada tanggal 5 September di rumah M. Fadhil Arief dengan kapasitas sebagai tamu undangan perwakilan dari anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Penggugat juga menjelaskan kepada Tergugat jika Penggugat bukan anggota partai politik dan tidak melakukan politik praktis.
10. Bahwa adanya foto Penggugat dengan Ibu Zulfa (istri Pak M. Fadhil Arief) adalah sebagai dokumentasi kegiatan selaku tamu undangan pada acara deklarasi tersebut, tidak adanya hubungannya dengan kegiatan politik praktis, karena pada kegiatan tersebut Penggugat bukan hadir sebagai pendukung hanya hadir sebagai tamu undangan deklarasi.
11. Bahwa pada saat deklarasi pasangan bakal calon Bupati dan Calon Wakil Bupati M. Fadhil Arief-Bakhtiar Batang Hari pada tanggal 5 September 2020 di rumah M. Fadhil Arief, bukanlah kegiatan kampanye, karena pada saat itu M. Fadhil Arief dan H. Bakhtiar belum ditetapkan sebagai pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari yang baru ditetapkan sebagai calon pada tanggal 23 September 2020.
12. Bahwa pada saat deklarasi pasangan bakal calon Bupati dan Calon Wakil Bupati M. Fadhil Arief-Bakhtiar Batang Hari pada tanggal 5 September 2020 di rumah M. Fadhil Arief belum memasuki masa kampanye sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU yakni tanggal 26 September 2020 sampai tanggal 5 Desember 2020.
13. Bahwa kemudian secara mengejutkan, Tergugat mengumumkan surat Pengumuman Nomor 810/7073/BKPSDMD/2020 tertanggal 13 November 2020 tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Formasi Tahun 2019 atas nama Penggugat yakni : Wildan Khoiri, S.Pd.I, dengan alasan pertimbangan khusus terkait angka III huruf (A) pengumuman Nomor 810/6715/BKPSDMD/2019 tentang penerimaan CPNSD Pemerintah Kab. Batang Hari Tahun 2019 tentang larangan keterlibatan dalam politik praktis, Dengan Pengumuman tersebut Penggugat dibatalkan kelulusannya karena diduga telah melanggar ketentuan tersebut dengan dugaan telah ikut serta dalam politik praktis, sehingga kelulusannya dibatalkan.

Halaman 10 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Tergugat mengumumkan pengumuman Nomor: 810/7074/BKPSDMD/2020 tanggal 13 November 2020 Tentang Pengganti Peserta seleksi CPNS yang tidak memenuhi syarat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari formasi Tahun 2019 pada pengumuman tersebut, Pada lampiran pengumuman tersebut hasil Integrasi nilai SKD dan SKB Pengadaan CPNS 2019 Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat, posisi Penggugat diganti oleh Apriyaldi nomor urut kedua pada pengumuman Nomor: 810/6743/BKPSDMD/2020 tentang hasil akhir seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang ditetapkan Tanggal 30 Oktober 2020 sebelumnya. Bahwa penggantian posisi Penggugat oleh Apriyaldi tersebut bertentangan dengan Pengumuman Nomor : 810/6715/BKPSDM/2019 Tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 point huruf M halaman 15. Penggugat tidak pernah mengundurkan diri, tidak pernah digugurkan dan Penggugat diputuskan sepihak oleh Tergugat dibatalkan kelulusannya karena dianggap tidak memenuhi syarat.
15. Bahwa penggantian posisi Penggugat tersebut di atas bersamaan dengan Pengumuman 810/7073/BKPSDM/2020 tertanggal 13 November 2020 tentang pembatalan kelulusan peserta seleksi calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Batang Hari formasi Tahun 2019 atas nama Penggugat yakni Wildan Khoiri, S.Pd.I., dari pengumuman tersebut Penggugat dibatalkan kelulusannya karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai CPNS.
16. Bahwa dengan surat pengumuman Pembatalan tersebut, maka disini timbulah keberatan administrasi dari Penggugat, akibat tidak ada bukti dan alasan hukum yang kuat dan jelas sehingga Penggugat dibatalkan kelulusan dan tidak mendapatkan usulan Nomor Induk Kepegawaian CPNS, dan dianggap telah melanggar ketentuan sebagai CPNS Dan dianggap tidak memenuhi syarat.
17. Bahwa semestinya Tergugat mempertimbangkan surat pernyataan Penggugat Pada tanggal 30 Oktober 2020 bahwa tidak pernah ikut dalam politik praktis dan pengurus partai politik manapun, bahwa mulai dari proses melamar CPNS Kabupaten Batang Hari tidak pernah terlibat dalam Tim pemenangan Muhammad Fadhil Arief- H. Bakhtiar dan surat pernyataan dari tanggal 30 Oktober 2020 surat Nomor 041/TK-TP/FB/XI/2020 oleh Tim Kampanye dan Tim Pemenangan Muhammad Fadhil Arief-H. Bakhtiar sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Batang Hari, bahwa nama yang tercantum dalam SK Nomor: 01/TK-TP/FB/IX/2020 tentang tim kampanye dan pemenangan Muhammad Fadhil Arief-H. Bakhtiar calon bupati dan Wakil Bupati Batang Hari periode 2021-2024 atas

Halaman 11 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Wildan Khoiri bukanlah nama yang lulus sebagai CPNSD Kabupaten Batang Hari serta berkirim surat dan memanggil Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk diminta keterangan untuk mendapatkan kejelasan kebenaran tidak terlibatnya Penggugat dalam kegiatan politik praktis.

18. Bahwa Penggugat sangat dirugikan, baik moril maupun materil, karena Penggugat dengan berpeluh dan telah berjuang dengan segala keterbatasan dan kemampuan agar bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil, kini kesempatan dan hak untuk menjadi PNS serta masa depan hilang, dikarenakan pengumuman pembatalan kelulusan Penggugat sebagai CPNS oleh Tergugat dengan alasan keikutsertaan Penggugat dalam politik praktis.
19. Bahwa dengan diumumkan pengumuman Nomor: 810/7073/BKSPSDMD/2020 tentang pembatalan kelulusan peserta seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Batang Hari Formasi 2019 terhadap diri Penggugat, dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sehingga berakibat telah merugikan kepentingan Penggugat, berupa kehilangan hak Penggugat untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Batang Hari.
20. Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."
21. Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi "Hasil seleksi kompetensi bidang disampaikan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PNS kepada panitia seleksi nasional pengadaan, panitia seleksi nasional pengadaan PNS menetapkan hasil akhir seleksi berdasarkan integrasi dari hasil seleksi kompetensi dasar dan hasil seleksi kompetensi bidang", Juncto Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang

Halaman 12 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi “Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31”, Juncto Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi “Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala BKN”. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat seharusnya tetap sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Batang Hari Formasi Tahun 2019 dan mendapatkan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala BKN, berdasarkan Pengumuman Nomor; 810/6743/BPKPSDMD/2020 tentang hasil akhir seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang ditetapkan Tanggal 30 Oktober 2020.

22. Bahwa, Tergugat telah melanggar “asas kecermatan” sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada bagian ketiga yaitu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, pada Pasal 10 ayat (1) huruf d. Bahwa yang dimaksud “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Tindakan tidak cermat Tergugat tersebut sebagaimana diuraikan di atas adalah :

- Tergugat tidak cermat dalam proses pemeriksaan dan mengeluarkan keputusan objek perkara a quo, Tergugat tidak meneliti dengan seksama, keputusan Tergugat tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap.
- Tergugat tidak melakukan pemeriksaan kepada orang yang melaporkan Penggugat.
- Tergugat tidak memeriksa Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari (M. Fadhil Arief- H. Bakhtiar), Tergugat tidak memeriksa Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari (M. Fadhil Arief- H. Bakhtiar).
- Tergugat mengabaikan surat pernyataan dari Penggugat Tanggal 30 Oktober 2020 dan surat dari Tim pemenangan

Halaman 13 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fadhil Arief- H. Bakhtiar tanggal 30 Oktober 2020
surat Nomor 041/TK-TP/FB/XI/2020.

23. Bahwa Tergugat dinilai melanggar atas tindakan penyalahgunaan wewenang berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, yaitu diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bagian ketiga tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Pasal 10 ayat (1) huruf e. yakni “tidak menyalahgunakan kewenangan”.

Di dalam penjelasannya Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa yang dimaksud dengan “tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah, asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan.

Bahwa Tergugat telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik “tidak menyalahgunakan kewenangan” namun sebaliknya telah menyalahgunakan kewenangan sebagai berikut :

- Tergugat mengeluarkan Pengumuman Nomor : 810/7073/BKPSDMD/2020, Tanggal 13 November 2020 Tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Formasi Tahun 2019 Atas Nama Wildan Khoiri, S.Pd.I, bertentangan dengan Pengumuman Nomor; 810/6743/BKPSDMD/2020 tentang hasil akhir seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari ditetapkan Tanggal 30 Oktober 2020 yang bersifat **Mutlak dan tidak dapat diganggu gugat** dan ditandatangani oleh Pejabat Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Batang Hari.
- Bahwa Tergugat mengeluarkan Pengumuman Nomor : 810/7073/BKPSDMD/2020, Tanggal 13 November 2020 Tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Formasi Tahun 2019 Atas Nama Wildan Khoiri, S.Pd.I tanpa didahului atau prosedur, tanpa adanya sanggahan dari pihak lain atau pelamar.
- Tergugat menyalahgunakan kewenangan dengan menjadikan laporan masyarakat atau surat Bawaslu dan proses pemeriksaan dugaan pelanggaran Penggugat melakukan politik

Halaman 14 dari 59 halaman

Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktis sebagai alasan pembatalan kelulusan Penggugat jauh sebelum dikeluarkannya Pengumuman Nomor : 810/7073/BKPSDMD/2020, Tanggal 13 November 2020 Tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Formasi Tahun 2019 Atas Nama Wildan Khoiri, S.Pd.I.

24. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat di atas, kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat menyatakan batal atau tidak sah atas Surat Pengumuman Nomor : 810/7073/BKPSDMD/2020, tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Formasi 2019 tanggal 13 November 2020 atas nama Wildan Khoiri, S.Pd.I. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pengumuman Nomor : 810/7073/BKPSDMD/2020, tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Formasi 2019 tanggal 13 November 2020 atas nama Wildan Khoiri, S.Pd.I. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan dan menetapkan Penggugat sebagai Peserta Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Formasi 2019 dan menetapkan Nomor Induk Kependidikan atas nama Penggugat sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

IV. **Petition/Tuntutan :**

Dalam Pokok Perkara/Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah atas Surat Pengumuman Nomor : 810/7073/BKPSDMD/2020, tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Formasi 2019 tanggal 13 November 2020 atas nama Wildan Khoiri, S.Pd.I.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pengumuman Nomor : 810/7073/BKPSDMD/2020, tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Batang Hari Formasi 2019 tanggal 13 November 2020 atas nama Wildan Khoiri, S.Pd.I.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses dan menetapkan Penggugat sebagai Peserta Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Formasi 2019 dan menetapkan Nomor Induk Kependidikan atas nama

Halaman 15 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan seiring telah dihapusnya pasal 118 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, telah dipanggil secara patut pihak ketiga yang berkepentingan, yaitu atas nama **Afriyaldi**, untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam sengketa *a quo*. Atas panggilan tersebut, pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 Maret 2021, telah hadir calon pihak ketiga tersebut yang bernama **Afriyaldi**, yang menyatakan bahwa akan masuk sebagai pihak, dimana calon Pihak Ketiga tersebut telah mengajukan surat permohonannya untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo* tertanggal 15 Maret 2021. Terhadap permohonan intervensi tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 2/G/INTV/2021/PTUN.JBI., tanggal 16 Maret 2021, dengan menetapkan pemohon intervensi tersebut, sebagai Tergugat II Intervensi, dikarenakan kepentingannya sama paralel dengan Tergugat untuk mempertahankan keabsahan objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan yang dilaksanakan melalui sistem *e-Court* tanggal **30 Maret 2021**, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI

1. ORANG YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT KELIRU (*GEMIS AANHOEDA NIGHEID*)

Bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengeluarkan surat Nomor : K26-30/B5501/XI/20.01 tanggal 28 Oktober 2020 Perihal : Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 yang dalam lampiran pada halaman 14 (empat belas) dari 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) halaman tertera hasil Integrasi Nilai SKD-SKB Pengadaan CPNS 2019 atas nama Wildan Khoiri dengan keterangan P/L (Peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang memenuhi nilai ambang batas menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019 dan berhak mengikuti tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)), yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah selaku Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Batang Hari mengeluarkan Surat Pengumuman

Halaman 16 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 810/6743/BKPSDMD/2020 tanggal 30 Oktober 2020 tentang Hasil Akhir Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang menetapkan Saudara Wildan Khoiri sebagai peserta yang lulus seleksi CPNS.

Bahwa selanjutnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan surat dengan Nomor : K26-30/B5501/XI/20.02 tanggal 12 November 2020 Perihal : Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 yang dalam lampiran pada halaman 14 (empat belas) dari 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) halaman tertera hasil Integrasi Nilai SKD-SKB Pengadaan CPNS 2019 atas nama Wildan Khoiri dengan keterangan P/TMS (Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh instansi), yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah selaku Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Batang Hari dengan mengeluarkan Surat Pengumuman Nomor : 810/7073/BKPSDMD/2020 Tanggal 13 November 2020 Tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Formasi Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Mula P. Rambe, S.Sos., M.H Pembina Utama Muda NIP.196909291994031005 (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah selaku Sekretaris Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Batang Hari) dan surat Nomor : 810/7074/BKPSDMD/2020 Tanggal 13 November 2020 Tentang Pengganti Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Tidak Memenuhi Syarat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Formasi Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Mula P. Rambe, S.Sos., M.H Pembina Utama Muda NIP.196909291994031005 (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah selaku Sekretaris Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Batang Hari).

Berdasarkan dengan fakta hukum yang telah disampaikan diatas, maka keterangan An. Wildan Khoiri dari P/L menjadi P/TMS adalah kewenangan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dengan demikian gugatan yang ditujukan kepada Kepala BKPSDMD Pemerintah Kabupaten Batang Hari selaku Sekretaris Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Batang Hari adalah keliru, yang seharusnya gugatan tersebut ditujukan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Berkenaan dengan hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani Perkara A quo menyatakan Gugatan

Halaman 17 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

2. OBJEK GUGATAN BUKAN PUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Berdasarkan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi "*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :*

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan Persetujuan;"

Bahwa sebelum diterbitkannya perkara A quo Tergugat telah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data Hasil Integrasi SKD-SKB Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2019 Nomor SKBCP2019/BARK.5501/2019.3 pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 melalui Kepala Sub Bidang Sertifikasi dan Pelaporan Seleksi (Tim Finalisasi Hasil Integrasi SKD-SKB Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2019) yang pada koordinasi tersebut menghasilkan :

1. Berdasarkan surat dari Penjabat Sekretaris Daerah No. 800/696/BKPSDMD tanggal 09 November 2020 Perihal Usulan Pembatalan Kelulusan Peserta dikarenakan Terlibat dalam Kegiatan Politik Peserta a/n WILDAN KHOIRI No. Peserta 19550111300000536;
2. Peserta tersebut sudah berubah statusnya menjadi TMS dan peserta berperingkat terbaik dibawahnya akan menggantikan peserta TMS tersebut;
3. Hasil Integrasi SKD-SKB terbaru akan disampaikan kepada Instansi melalui SSCNADMIN setelah mendapat tanda tangan digital Kepala BKN;
4. Instansi dimohon mengumumkan kembali hasil kelulusan terbaru dan memanggil peserta pengganti yang dinyatakan lulus.

Berdasarkan Berita Acara sebagaimana tersebut diatas pada poin 4, maka diterbitkanlah objek perkara A quo yakni Surat Pengumuman Kepala BKPSDMD Kabupaten Batang Hari Nomor : 810/7073/BKPSDMD/2020 Tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Formasi Tahun 2019 Tanggal 13 November 2020.

Dengan demikian diterbitkannya Perkara A quo adalah berdasarkan persetujuan dari instansi lain dalam hal ini adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali

Halaman 18 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Perkara *A quo* tidak termasuk ke dalam objek sengketa Tata Usaha Negara.

Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *A quo* menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berhak dan berwenang dalam memutus Perkara *A quo*.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dalam melakukan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 telah sesuai dengan prosedur dan mempedomani ketentuan yang berdasarkan pada aturan hukum sebagai berikut:
 - ✓ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 - ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - ✓ Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
 - ✓ Pengumuman Nomor : 810/6715/BKPSDMD/2019 Tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019, Tanggal 11 November 2019.
3. Memahami maksud dan Menjawab dalil Gugatan pada poin 3 halaman 7. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Pengumuman Nomor : 810/6743/BKPSDMD/2020 Tentang Hasil Akhir Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang menyatakan Penggugat telah lulus.

Keputusan Panitia seleksi Daerah Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 ***Bersifat Mutlak dan Tidak dapat diganggu Gugat.***

Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut diatas dapat kami bantah dengan menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) terdapat sebuah asas di dalam Hukum Administrasi Negara yakni ***asas contrarius actus***. Penjelasan terhadap asas ini diantaranya dirumuskan oleh **Philipus M. Hadjon dan Tatik Sri Djamiati**, dalam buku *Argumentasi Hukum* (2009), Asas ***Contrarius actus*** dalam hukum administrasi adalah asas ***Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang menerbitkan KTUN dengan sendirinya juga untuk membatalkannya.***

Halaman 19 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dalam menerbitkan *perkara A quo* Kepala BKPSDMD Pemerintah Kabupaten Batang Hari selaku Sekretaris Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Batang Hari menggunakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan atas dasar Berita Acara Rekonsiliasi Data Hasil Integrasi SKD-SKB Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2019 Nomor SKBCP2019/BARK.5501/2019.3 pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 dan Surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor : K26-30/B5501/XI/20.02 tanggal 12 November 2020 Perihal : Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019;
- c. Pembatalan KTUN oleh Tergugat yakni Surat Pengumuman Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Pemerintah Kabupaten Batang Hari yakni Surat Pengumuman Nomor : 810/7073/BKPSDMD/2020 Tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Formasi Tahun 2019 Tanggal 13 November 2020. Telah mempedomani ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan pada poin 2 dan lebih spesifik dijelaskan sebagai berikut:
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Pasal 23 ayat (1) huruf e "Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
"tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis"
 - Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil huruf d
Persyaratan untuk dapat melamar menjadi PNS;
"d. tidak menjadi anggota atau pengurus atau terlibat politik praktis";
 - Dokumen yang dibuat oleh Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Batang Hari yakni Pengumuman Nomor : 810/6715/BKPSDMD/2019 Tanggal 11 November 2019 Tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019;
Angka III huruf a Persyaratan umum :
"6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis"

Halaman 20 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa diterbitkan Keputusan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Batang Hari yakni Keputusan Nomor : 810/7073/BKPSDMD/2020 Tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Formasi Tahun 2019 Tanggal 13 November 2020 oleh Tergugat dikarenakan keterlibatan Penggugat yakni sebagai pengurus partai politik atau terlibat politik praktis dengan fakta hukum sebagai berikut :

a. Laporan yang disampaikan oleh Abdul Rahman kepada Ketua BAWASLU Kabupaten Batang Hari pada Tanggal 17 Oktober 2020 tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas CPNS Tahun 2019.

b. Kajian awal dugaan pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Batang Hari Nomor : 11/LP/PB/Kab/05.03/X/2020. Bahwa telah melaporkan adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh Sdr. Abdul Rahman a.n. Wildan Khoiri Calon PNS Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 yang pada peristiwa dan uraian kejadian yang dilaporkan diantaranya yakni :

- Melihat status Whatsapp (WA) Wildan Khoiri dengan istri calon Bupati Batang Hari;
- Melihat Keberadaan Wildan Khoiri di rumah Calon Bupati Batang Hari;
- Wildan khoiri masuk ke dalam Tim Kampanye dan Tim Pemenangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Batang Hari.

c. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor : 603/PL.02.4-SD/1504/KPU-Kab/X/2020 Tanggal 26 Oktober 2020 Perihal Penyampaian salinan Keputusan Tim Kampanye dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Muhammad Fadhil Arief, S.E - H. Bakhtiar, SP.

Berdasarkan Surat Keputusan Tim Kampanye dan Tim Pemenangan Muhammad Fadhil Arief SE - H. Bakhtiar SP Calon Bupati & Wakil Bupati Batang Hari Periode 2021-2024 Nomor 01/TK-TP/FB/XI/2020 Tentang tim kampanye dan tim pemenangan Muhammad Fadhil Arif SE - H. Bakhtiar SP Calon Bupati & Wakil Bupati Batang Hari Periode 2021-2024, berdasarkan SK tersebut jelas tertera Sdr. Wildan Khoiri masuk dalam Tim Kampanye dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Muhammad Fadhil Arief, S.E - H. Bakhtiar, SP sebagai **Wakil Sekretaris**.

Berdasarkan uraian tersebut jelaslah bahwa Keputusan KTUN yang diterbitkan walaupun **Bersifat Mutlak dan Tidak dapat diganggu gugat** namun pada kenyataannya dengan pertimbangan tertentu

Halaman 21 dari 59 halaman

Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempedomani AUPB, maka KTUN tetap DAPAT DIBATALKAN.

5. Bahwa keterlibatan Sdr. Wildan Khoiri dalam Politik Praktis yang secara jelas diakui oleh penggugat sebagaimana dalil pada poin gugatan Nomor 7, 8, 9, 10, 11, dan 12.

Bahwa keterlibatan penggugat **bukanlah didasarkan ketidaksengajaan atau ketidaktahuan** penggugat. Oleh karenanya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Bahwa keterlibatan sdr wildan khoiri dalam politik praktis adalah merupakan hal yang kami anggap merupakan kesengajaan yang dilakukan yang didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa secara jelas terbukti keterlibatan sdr Wildan Khoiri berdasarkan surat keputusan tim kampanye dan tim pemenangan Muhammad Fadhil Arif SE – H. Bakhtiar SE Calon Bupati & Wakil Bupati Batang Hari Periode 2021-2024 Nomor 01/TK-TP/FB/XI/2020 Tentang tim kampanye dan tim pemenangan Muhammad Fadhil Arif SE – H. Bakhtiar SE Calon Bupati & Wakil Bupati Batang Hari Periode 2021-2024 sebagai **Wakil Sekretaris**.
 - b. Bahwa kehadiran sdr Wildan Khoiri dalam berbagai kegiatan politik praktis yang secara jelas diakui, namun beralih hanya memenuhi undangan adalah tidak sekali, namun terjadi berulang-ulang.
 - c. Bahwa berdasarkan dokumen pelaporan yang disampaikan pelapor yakni sdr. Abdul Rahman Kepada Bapak Ketua BAWASLU Batang Hari yang di dalam pelaporan tersebut memuat saksi-saksi yang mempertegas keterlibatan sdr. Wildan Khoiri terlibat dalam politik praktis dimana saksi-saksi tersebut menjelaskan sebagai berikut :
 - 1) Sdr. Afriyaldi memberikan keterangan bahwa pada hari sabtu tanggal 5 September 2020, kira-kira pada pukul 20.03 WIB mendownload menggunakan aplikasi Whatsapp status WA Wildan Khoiri dengan Nomor WA : 0853-8120-2099, membuat 2 (dua) status foto:
 - a. Saya melihat status tersebut Foto pertama terlihat Wildan Khoiri dengan istri Calon Bupati Batang Hari (M. Fadhil Arif) dengan mengangkat tangan simbol “love”, terlihat Wildan Khoiri menggunakan Masker dominan warna hitam dengan Logo FB dan terlihat ada tulisan “Fadhil Bakhtiar”;
 - b. Foto kedua saya melihat Wildan Khoiri berfoto dengan berpose berpangku tangan dengan seorang yang menggunakan Kacamata dan bermasker warna hitam.

Halaman 22 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sdr. Muin menjelaskan bahwa Pada hari Sabtu Tanggal 5 September 2020, kira-kira pada pukul 10.24 WIB saya dari bulian hendak pulang ke Singoan melewati kediaman/rumah Calon Bupati Batang Hari (M. Fadhil Arif), waktu itu masih bakal Calon rumah tepatnya di belakang Dinas Dukcapil Kabupaten Batang Hari.

a. Saya sekilas melihat Wildan Khoiri berada di rumah yang terlihat ramai tersebut, kalau tidak salah dengar saat itu ada acara deklarasi tim kampanye Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari (M. Fadhil Arif dan Bakhtiar);

b. Saya selaku Tim Kordes Desa Singoan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor Urut2 (dua) yaitu Firdaus dan Camelia. Saya mendapat informasi dari tim-tim lain, bahwa saudara Wildan Khoiri masuk dalam Tim Pemenangan Calon Bupati Batang Hari (M. Fadhil Arif dan Bakhtiar), tapi saya tidak tahu jabatannya apa pada tim tersebut.

- Bahwa keterlibatan sdr. Wildan Khoiri dalam politik praktis adalah didasarkan bukan berarti ketidak tahuan dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa keterlibatan Penggugat dalam politik praktis bukanlah dikarenakan beliau tidak mengetahui atas larangan keterlibatan CPNS/PNS untuk melakukan politik praktis dikarenakan sebelum mengikuti seleksi berdasarkan Dokumen yang dibuat oleh Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Batang Hari yakni Pengumuman Nomor : 810/6715/BKPSDMD/2019 Tanggal 11 November 2019 Tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 dan penggugat diwajibkan membuat pernyataan yang pada intinya menjelaskan tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut keterlibatan sdr. Wildan Khoiri adalah murni kesengajaan dan bukan ketidak tahuan terhadap adanya larangan CPNS untuk terlibat dalam politik praktis.

6. Membantah secara tegas dalil pada poin 22 halaman 13 Gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar "asas kecermatan". Namun sebaliknya, Tergugat sangat cermat dalam menerbitkan objek perkara *a quo*.

Penggugat mengetahui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014

Halaman 23 dari 59 halaman

Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Pemerintahan pada Bagian ketiga yaitu asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik, pada Pasal 10 ayat (1) huruf d Bahwa yang dimaksud “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Namun Penggugat tidak memahami Undang-undang tersebut sehingga menimbulkan penafsiran dan pengaplikasian terhadap permasalahan menjadi salah.

Bahwa terhadap permasalahan sebagaimana poin 6 diatas Tergugat sebelum menerbitkan perkara *a quo* tidak langsung memutuskan pembatalan tetapi sudah melalui proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Surat dari seseorang yang bernama A. Rahman yang pada pokoknya menyampaikan adanya dugaan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan proses penerimaan CPNS di Kabupaten Batang Hari oleh salah satu oknum peserta CPNS pemerintah Kabupaten Batang Hari
- b. Berita acara pemeriksaan dan klarifikasi terhadap Wildan Khoiri berkenaan dengan pengaduan masyarakat atas nama Arahman tanggal 23 September 2020;
- c. Surat Bawaslu Kabupaten Batang Hari Nomor 290/K.BAWASLU-PROV.JA-01/PM.07.05.03/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
- d. LHP BAWASLU terkait kajian awal dugaan pelanggaran an. Wildan Khoiri tanggal 20 Oktober 2020;
- e. Surat kepada ketua KPU Kabupaten Batang Hari Nomor : 800/827/BKPSDMD tanggal 26 Oktober 2020 Perihal : Konfirmasi SK Tim Kampanye dan Tim Pemenangan Calon Bupati Batang Hari 2021-2024;
- f. Ketua KPU Kabupaten Batang Hari telah mengirim surat Nomor : 603/PL.02.4-SD/1504/KPU-KAB/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Tim Kampanye dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Muhammad Fadhil Arif, SE – Bakhtiar;
- g. Berita acara pemeriksaan tanggal 30 Oktober 2020;
- h. Daftar pertanyaan dalam berita acara rapat pemeriksaan tanggal 30 Oktober 2020
- i. Berita acara pemeriksaan lanjutan tanggal 05 November 2020;

Halaman 24 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Daftar pertanyaan dalam berita acara rapat pemeriksaan tanggal 05 November 2020
- k. Berita acara rapat tanggal 06 November 2020;
- l. Surat usulan pembatalan kelulusan peserta CPNS ke BKN tanggal 09 November 2020;
- m. Berita Acara Rekonsiliasi Data Hasil Integrasi SKD-SKB Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2019 Nomor SKBCP2019/BARK.5501/2019.3 pada hari Rabu tanggal 11 November 2020
- n. Surat dari BKN tentang penyampaian hasil integrasi nilai SKD-SKB tanggal 12 November 2020;
- o. Pengumuman pembatalan kelulusan seleksi CPNS a.n Wildan Khoiri tanggal 13 November 2020;
- p. Pengumuman pengganti peserta seleksi CPNS dan masa sanggah (melalui sistem SSCN) selama 3 hari dari tanggal pengumuman tanggal 13 November 2020;
- q. Surat keberatan atas pengumuman pembatalan kelulusan peserta CPNS a.n Wildan Khoiri tanggal 17 November 2020;
- r. Surat ke BKN tentang sanggahan pelamar a.n Wildan Khoiri tanggal 18 November 2020;
- s. Surat sanggahan pelamar terhadap Wildan Khoiri tanggal 17 November 2020;
- t. Surat undangan pertemuan dari Ombudsman RI perwakilan Jambi terkait dugaan penyimpangan prosedur pembatalan kelulusan CPNS tanggal 19 November 2020;
- u. Berita acara pertemuan dengan Ombudsman RI perwakilan Jambi tanggal 24 November 2020;
- v. Tembusan surat penutupan laporan dari Ombudsman RI perwakilan Jambi tanggal 21 Januari 2021 yang menyatakan bahwa tidak ditemukan maladministrasi.
- Terlebih dahulu menyampaikan Surat yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta, Melalui surat dari Penjabat Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 800/6961/BKPSDMD Perihal Usulan Pembatalan Kelulusan Peserta Penerimaan CPNSD Tanggal 9 November 2020;
- Kemudian **Rama Dhanireza, S.Kom.** selaku Kepala Subbidang Sertifikasi dan Pelaporan Seleksi dengan **Yudi Satya Nugraha, SE.** selaku Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian melakukan rekonsiliasi data hasil integrasi SKD-SKB dan tertuang dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data Hasil Integrasi SKD-SKB Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 Nomor : SKBCP2019/BARK.5501/2019.3 Tanggal 11 November

Halaman 25 dari 59 halaman

Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan kemudian rekonsiliasi integrasi hasil SKD-SKB dinyatakan VALID, sebagai tambahan informasi bahwa :

- a. Berdasarkan Surat dari Pejabat Sekretaris Daerah Nomor : 800/6961/BKPSDMD Tanggal 9 November 2020 Perihal Usulan Pembatalan Kelulusan Peserta dikarenakan terlibat dalam kegiatan politik peserta a/n WILDAN KHOIRI No. Peserta 19550111300000536;
 - b. Peserta tersebut sudah berubah statusnya menjadi TMS dan peserta berperingkat terbaik di bawahnya akan menggantikan peserta TMS tersebut;
 - c. Hasil Integrasi SKD-SKB terbaru akan disampaikan kepada Instansi melalui SSCNADMIN setelah mendapat tanda tangan digital Kepala BKN;
 - d. Instansi dimohon mengumumkan kembali hasil kelulusan terbaru dan memanggil peserta pengganti yang dinyatakan lulus.
- Kemudian Terhadap surat tersebut dijawab oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui surat Nomor : K26-30/B5501/XI/20.02 Perihal penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kab. Batang Hari Tahun 2019, yang pada intinya surat ini membatalkan kelulusan a.n. WILDAN KHOIRI yang sebelumnya Lulus menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
- Bahwa Tergugat menjadikan dasar Berita Acara Rekonsiliasi Data Hasil Integrasi SKD-SKB dan surat BKN tersebut sebagai tindak lanjut ataupun dasar yang dimuat dalam konsideran Penerbitan objek perkara *a quo*.
- Berdasarkan hal tersebut sangat berdasar dalam menerbitkan dan/atau membuat penetapan dan penerbitan perkara *a quo* dengan berdasarkan informasi dan dokumen sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang tersebut.

7. Bahwa tergugat menyatakan menolak secara tegas pada dalil Penggugat pada poin 23 halaman 14 Gugatan yang menyebutkan bahwa Tergugat dinilai telah menyalahgunakan wewenang. Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bagian ketiga tentang Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Pasal 10 ayat (1) huruf e yakni "tidak menyalahgunakan kewenangan" Sebagaimana penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa yang dimaksud dengan "tidak menyalahgunakan kewenangan" adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menggunakan

Halaman 26 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampur adukkan kewenangan.

Kepala BKPSDMD Pemerintah Kabupaten Batang Hari selaku Sekretaris Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Batang Hari menggunakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan atas dasar Berita Acara Rekonsiliasi Data Hasil Integrasi SKD-SKB Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2019 Nomor SKBCP2019/BARK.5501/2019.3 pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 dan Surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor : K26-30/B5501/XI/20.02 tanggal 12 November 2020 Perihal : Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019.

Bahwa pada intinya Penggugat hanya menduga-duga tanpa menyebutkan dengan jelas prosedur mana yang tidak sesuai terhadap Pembatalan Kelulusan Penggugat.

Berkenaan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesalahan prosedur dan administrasi yang disampaikan Penggugat dapat dibantah dan dijawab dengan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya Manusia daerah kabupaten Batang Hari telah menerima Surat dari Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi dengan Nomor : B/0252/LM.11-06/0104.2020/XI/2020 Tanggal 19 November 2020 Perihal Undangan Pertemuan.

Surat ini didasarkan atas diterimanya laporan dari Sdr. Wildan Khoiri Desa Malapari Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Provinsi jambi mengenai dugaan penyimpangan prosedur terkait pembatalan kelulusan CPNS 2019 Kabupaten Batang Hari oleh Panitia Seleksi CPNS dengan alasan tidak memenuhi syarat karena terlibat politik.

- b. Berita acara pertemuan Tim Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi Nomor B/0091/LM 11-06/0104 2020/XI/2020 pada Hari Selasa Tanggal 24 November 2020 Pukul 09.00 WIB yang membahas laporan masyarakat dengan nomor register 0104/LM/XI/2020/JMB terkait dugaan penyimpangan prosedur terkait pembatalan kelulusan CPNS 2019 Kabupaten Batang Hari oleh Panitia seleksi CPNS dengan alasan tidak memenuhi syarat karena terlibat politik.
- c. Surat Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi Nomor : B/011/LM.11-06/01014.2020/12021

Halaman 27 dari 59 halaman

Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 21 Januari 2021 Perihal Penutupan Laporan yang ditujukan kepada Sdr. Wildan Khoiri.

Bahwa pada intinya surat tersebut berpendapat terhadap laporan yang disampaikan oleh masyarakat dengan Nomor Registrasi 0104/LM/XI/I/2020 tidak ditemukan maladminsitrasi dan Ombudsan menyatakan bahwa laporan selesai dan ditutup.

Berkenaan dengan Fakta Hukum tersebut maka Pembatalan Kelulusan Penggugat telah dinilai oleh pihak yang sifatnya independen tidak adanya penyelewengan kewenangan dan tidak ada prosedur yang salah ataupun keliru.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Menyatakan sah surat Pengumuman Nomor 810/7073/BKPSDMD/2020 Tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Formasi Tahun 2019 Tanggal 13 November 2020;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan yang dilaksanakan melalui sistem *e-Court* tanggal **6 April 2021**, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. DALAM EKSEPSI:

Adapun dalil-dalil eksepsi kami adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa orang yang ditarik sebagai tergugat adalah keliru (*gemis aan hoeda nigheid*).
 - Tergugat dalam jawabannya pada halaman 1 menyatakan bahwa pihak yang ditarik sebagai tergugat oleh penggugat adalah keliru, dalam hal ini kami sependapat mengingat bahwa pengumuman yang diumumkan oleh tergugat melalui surat pengumuman Nomor : 810/7073/BKPSDM/2020, pada tanggal 13 November 2020 tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Batanghari formasi tahun 2019, dikeluarkan berdasarkan pada surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K26-30/B5501/XI/20.02 pada tanggal

Halaman 28 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 November 2020 Perihal Penyampaian hasil integrasi nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah daerah Kabupaten Batanghari yang menyatakan pada pokoknya bahwa CPNS a.n Wildan Khoiri dengan keterangan P/TMS (gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai CPNS;

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, seharusnya pihak yang dapat dijadikan tergugat oleh penggugat adalah Badan Kepegawaian Negara, bukan BKPSDM Kabupaten Batanghari. Sehingga kami mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara *A quo* menyatakan Gugatan Tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke velklaard*)

2) Bahwa Objek Gugatan bukanlah Objek dalam sengketa Tata Usaha Negara (Keputusan Tata Usaha Negara)

- Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa objek Gugatan bukanlah Objek dalam sengketa Tata Usaha Negara (Keputusan Tata Usaha Negara), dalam hal ini kami sependapat mengingat berdasarkan Pasal 2 huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-undnag Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi pada pokoknya bukan objek gugatan keputusan yang masih memerlukan persetujuan.
- Bahwa senyatanya sebelum BKPSDM kabupaten Batanghari menerbitkan surat pengumuman Nomor : 810/7073/BKPSDM/2020 pada tanggal 13 November 2020 tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Batanghari formasi tahun 2019 perkara *A quo*, sebagaimana dimaksud pada halaman 3 dan 4 jawaban tergugat terlebih dahulu telah melewati koordinasi dengan pusat yaitu Badan Kepegawaian Negara.

Berdasarkan hal tersebut diatas jelas sudah bahwa BKPSDM sebelum menerbitkan pengumuman *A quo* **menunggu, berkoordinasi dan meminta persetujuan dari instansi diatasnya** dalam hal ini adalah BKN, dengan demikian mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan perkara ini tidak termasuk objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-undnag Nomor 51 Tahun 2009.

2. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa kami menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali yang diakui oleh kami selaku tergugat intervensi;

Halaman 29 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tergugat dalam melakukan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) telah sesuai dengan perturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Memahami maksud dan menjawab dalil gugatan angka 6 pada halaman 8 yang menyatakan "bahwa penggugat tidak pernah merasa melakukan pelanggaran hukum Lainnya pada Pemilihan Kepala Daerah kabupaten Batanghari karena tidak pernah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Batanghari" dapat kami bantah sebagai berikut;
 - Bahwa terdapat laporan yang disampaikan oleh sdr Abdul Rahman terhadap penggugat atas dugaan Pelanggaran hukum lainnya ke Bawaslu kabupaten batanghari yang juga diterangkan oleh tergugat pada huruf c halaman 9 jawaban tergugat;
 - Bahwa laporan yang disampaikan oleh sdr Abdul Rahman kepada Bawaslu Kabupaten Batanghari telah diteruskan kepada BKPSDM dengan nomor 290/K.BAWASLU-PROV.JA-01/PM.07.05.03/X, tanggal 20 Oktober tahun 2020.

Maka berdasarkan segala jawaban yang telah kami kemukakan diatas, kami mohon kepada majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa perkara *a quo* berkenn memutuskan hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi tergugat intervensi;
2. Menyatakan bahwa gugatan penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/NO.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/NO;
2. Menyatakan sah surat pengumuman Nomor : 810/7073/BKPSDM/2020 pada tanggal 13 November 2020 tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Batanghari formasi tahun 2019;
3. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan yang dilakukan secara elektronik (*e-Court*) tanggal **6 April 2021** yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan yang dilakukan secara elektronik (*e-Court*) tanggal **13 April 2021**, yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan yang dilakukan

Halaman 30 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik (e-Court) tanggal **20 April 2021** yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada persidangan yang dilakukan secara elektronik (e-Court) tanggal **27 April 2021**, yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di Persidangan, dengan diberi tanda **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-15**, dengan rincian sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 : Satu bundel syarat pendaftaran CPNSD Formasi 2019 Kabupaten Batanghari (Fotokopi Dari Fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat Pengumuman Nomor : 810/6715/BKPSDMD/2019 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 , tanggal 11 November 2019 (Fotokopi Dari Fotokopi);
3. Bukti P-3 : Bukti registrasi Pendaftaran Peserta CPNS tahun 2019. (nomor registrasi: 13000092010304051 (Fotokopi dari printout);
4. Bukti P-4 : Surat Pengumuman Nomor : 810/7648/BKPSDMD/2019 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Melalui Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) Tahun 2019, tanggal 13 Desember 2019 (Fotokopi Dari Fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat Pengumuman Nomor : 810/0741/BKPSDMD/2020 Tentang Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Menggunakan Computer Assisted Test (CAT) CPNS Formasi 2019 di Lingkungan Kabupaten Batang Hari, tanggal 3 Februari 2020. (Fotokopi Dari Fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat Pengumuman Nomor : 810/1869/BKPSDMD/2020 tentang Hasil Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari, tanggal 20 Maret 2020 (Fotokopi Dari Fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat Pengumuman Nomor : 810/5173/BKPSDMD/2020 Tentang Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi 2019 di Lingkungan

Halaman 31 dari 59 halaman

Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batang Hari, tanggal 18 Agustus 2020
(Fotokopi Dari Fotokopi);

8. Bukti P-8 : Surat Pengumuman Nomor : 810/6743/BKPSDMD/2020 Tentang Hasil Akhir Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi 2019 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari, tanggal 30 Oktober 2020 (Fotokopi Dari Fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat Pernyataan Penggugat tidak terlibat politik praktis kepada Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2020 (Asli);
10. Bukti P-10 : Surat Pernyataan Nomor : 041/TK-TP/FB/XI/2020, dari Ketua dan Sekretaris Tim Pemenangan Muhammad Fadhil Arief – Bakhtiar bahwa Penggugat tidak pernah ikut salam aktivitas/kegiatan Tim Kampanye dan Tim Pemenangan tanggal 30 Oktober 2020 (Fotokopi Dari Fotokopi);
11. Bukti P-11 : Surat kepada Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Batang Hari tanggal 17 November 2020, Perihal: Keberatan Atas Pengumuman Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah (Fotokopi Dari Fotokopi);
12. Bukti P-12 : Surat kepada Bupati Batang Hari selaku Pejabat Pembina Kepegawaian tanggal 30 Desember 2020, Perihal :Banding Administrasi (Fotokopi Dari Fotokopi);
13. Bukti P-13 : Surat Keputusan Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Nomor: 548.PB.XIX.01-458.A-1.03.2020 tentang Susunan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Batang Hari Masa Khidmat 2019-2020 (Fotokopi dari Fotokopi);
14. Bukti P-14 : Surat Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Batang Hari Nomor 037.PC.PMII-BTH/IX.2020, Hal: Delegasi Anggota dan Mabincab tanggal 4 September 2020 (Fotokopi Dari Fotokopi);
15. Bukti P-15 : Surat Tim Kampanye Muhammad Fadhil Arief – H. Bakhtiar Nomor: 024/UDK-FB/TP/IX/2020, Perihal: Undangan Menghadiri Deklarasi Muhammad Fadhil Arief, SE – H. Bakhtiar SP Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Batang Hari Periode 2021-2024 tanggal 4 September 2020 (Fotokopi Dari Fotokopi);

Halaman 32 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di Persidangan, dengan diberi tanda **bukti T-1** sampai dengan **bukti T-25**, dengan rincian sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 : Surat A. Rahman Kepada Kepala BKPSDMD Kabupaten Batang Hari, tanggal 21 September 2020 yang pada pokoknya menyampaikan adanya dugaan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan proses penerimaan CPNS di Kab. Batang Hari oleh salah satu oknum Peserta CPNS Pemerintah Kab. Batang Hari atas nama Wildan Khoiri (Sesuai Dengan Asli);
2. Bukti T-2 : Berita Acara Klarifikasi terhadap Sdr. Wildan Khoiri tanggal 23 September 2020 (Sesuai Dengan Asli);
3. Bukti T-3 : Surat dari Ketua Bawaslu Nomor : 290/K.BAWASLU-PROV.JA-01/PM.07.05.03/X/2020, tanggal 20 Oktober 2020 Perihal : Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya (Sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 11/LP/PB/Kab/05.03/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Batang Hari (Fotokopi Dari Fotokopi);
5. Bukti T-5 : Surat Kepala BKPSDMD Kabupaten Batang Hari Kepada Ketua KPU Daerah Kabupaten Batang Hari, Nomor : 800/827/BKPSDMD, Tanggal 26 Oktober 2019, Perihal : Konfirmasi SK Tim Kampanye dan Tim Pemenangan Calon Bupati Batang Hari 2021-2024 (Sesuai Dengan Asli);
6. Bukti T-6 : Surat Ketua KPU Kabupaten Batang Hari Kepada Kepala BKPSDMD Kabupaten Batang Hari, Nomor : 603/PL.02.4-SD/1504/KPU-Kab/X/2020, tanggal 26 Oktober 2020, Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Tim Kampanye dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Muhammad Fadhil Arief, S.E – Bakhtiar (Fotokopi dari Fotokopi);
7. Bukti T-7 : Berita Acara Pemeriksaan Peserta CPNS Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 atas nama Wildan Khoiri, tanggal 30 Oktober 2020 (Sesuai Dengan Asli);
8. Bukti T-8 : Berita Acara Pemeriksaan Peserta CPNS Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari

Halaman 33 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2019 atas nama Wildan Khoiri, tanggal 30 Oktober 2020 (Sesuai Dengan Asli);
9. Bukti T-9 : Berita Acara Pemeriksaan Peserta CPNS Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 atas nama Wildan Khoiri, tanggal 5 November 2020 (Sesuai Dengan Asli);
10. Bukti T-10 : Berita Acara Rapat Pemeriksaan Peserta CPNS Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 atas nama Wildan Khoiri, tanggal 5 November 2020 (Sesuai Dengan Asli);
11. Bukti T-11 : Berita Acara Rapat Tim Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019, tanggal 6 November 2020 (Sesuai Dengan Asli);
12. Bukti T-12 : Surat Penjabat Sekretaris Daerah Selaku Ketua Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Batang Hari Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 800/6961/BKPSDMD, Tanggal 9 November 2020, Perihal : Usulan Pembatalan Kelulusan Peserta Penerimaan CPNSD (Sesuai Dengan Asli);
13. Bukti T-13 : Surat dari BKN Nomor : K26-30/B5501/XI/20.02, tanggal 12 Nopember 2020, perihal : Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kab. Batang Hari Tahun 2019, (Fotokopi dari Fotokopi);
14. Bukti T-14 : Surat Pengumuman Nomor : 810/7073/BKPSDMD/2020 Tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Formasi Tahun 2019 tanggal 13 November 2020 (Sesuai Dengan Asli);
15. Bukti T-15 : Pengumuman Nomor : 810/7074/BKPSDMD/2020 Tentang Pengganti Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Tidak Memenuhi Syarat Di Lingkungan Kabupaten Batang Hari Formasi Tahun 2019 Tanggal 13 November 2020 (Sesuai Dengan Asli);
16. Bukti T-16 : Surat dari Wildan Khoiri Perihal : Keberatan Atas Pengumuman Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Formasi Tahun 2019, Tanggal 17 November 2020 (Fotokopi Dari Fotokopi);

Halaman 34 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T-17 : Surat dari Penjabat Sekretaris Daerah *Selaku* Ketua Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Batang Hari kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Cq. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Nomor : 800/7172/BKPSDMD Perihal Sanggahan Pelamar an. Wildan Khoiri tanggal 18 November 2020 (Sesuai Dengan Asli);
18. Bukti T-18 : Surat dari Penjabat Sekretaris Daerah *Selaku* Ketua Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Batang Hari kepada Sdr. Wildan Khoiri, S.Pd.I Nomor : 800/914/BKPSDMD Perihal : Sanggahan Pelamar Tanggal 19 November 2020 (Sesuai Dengan Asli);
19. Bukti T-19 : Surat dari Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi kepada Kepala BKPSDMD Kab. Batang Hari Nomor : B/0252/LM/ 11-06/0104 2020/XI/2020 Perihal : Undangan Pertemuan, Tanggal 19 November 2020 (Fotokopi Dari Fotokopi);
20. Bukti T-20 : Berita Acara Pertemuan Nomor : B/0091/LM 11-06/0104 2020/XI/2020 tanggal 24 November 2020 (Sesuai Dengan Asli);
21. Bukti T-21 : Tembusan Surat Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi Kepada Kepala BKPSDMD Kab. Batang Hari Nomor : B/011/LM.11-06/0104.2020/I2021 Perihal : Penutupan Laporan, Tanggal 21 Januari 2021 (Fotokopi Dari Fotokopi);
22. Bukti T-22 : Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kab. Batang Hari Nomor : 700/005/ITDA tentang Pemeriksaan Kasus Banding Administrasi Wildan Khoiri, S.Pd.I, Tanggal 1 Februari 2021 (Fotokopi Dari Fotokopi);
23. Bukti T-23 : Surat Penjabat Sekretaris Daerah Kab. Batang Hari selaku Ketua Pansel Penerimaan CPNSD Kab. Batang Hari kepada sdr. Wildan Khoiri Nomor : 800/0809/BKPSDMD Perihal Penyelesaian Banding, Tanggal 5 Februari 2021 (Fotokopi Dari fotokopi);
24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Rekonsiliasi Data Hasil Integrasi SKD-SKB Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 Nomor : SKBCP2019/BARK.5501/2019.3, Tanggal 11 November 2020 (Sesuai Dengan Aslinya);
25. Bukti T-25 : Surat Tugas Nomor 700/022/ST/2021 tanggal 11 Januari 2021 (Fotokopi dari Fotokopi);

Halaman 35 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di Persidangan, dengan diberi tanda **bukti T.II.Intv-1** sampai dengan **bukti T.II.Intv-9**, dengan rincian sebagai berikut ;

1. Bukti T.II.Intv-1 : Petikan Keputusan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor: 813/03/CPNS-UMUM/BKPSDMD/2020 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019, tanggal 21 Desember 2020 (Sesuai Dengan Asli);
2. Bukti T.II.Intv-2 : Pengumuman Nomor : 810/7073/BKPSDMD/2020, tentang Pembatalan kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Formasi 2019 a.n Wildan Khoiri, S.Pd.I tanggal 13 November 2020 (Sesuai Dengan Fotokopi);
3. Bukti T.II.Intv-3 : Pengumuman Nomor 810/7074/BKPSDMD/2020 tentang Pengganti Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil yang Tidak Memenuhi Syarat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Formasi tahun 2019 tanggal 13 November 2020 (Sesuai Dengan Fotokopi);
4. Bukti T.II.Intv-4 : Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan oleh Abdul Rahman Nomor:11/LP/PB/Kab/05.03/X/2020 tanggal 17 Oktober tahun 2020 (Sesuai Dengan Asli);
5. Bukti T.II.Intv-5 : Pemberitahuan tentang Status Laporan tanggal 20 Oktober 2020(Sesuai Dengan Asli);
6. Bukti T.II.Intv-6 : Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas CPNS Tahun 2019 a.n Wildan Khoiri kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Batanghari, tanggal 17 Oktober 2020 (Sesuai Dengan Fotokopi);
7. Bukti T.II.Intv-7 : Pengumuman Nomor 810/6715/BKPSDMD/2019 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Batang Hari tahun 2019, (Sesuai Dengan Fotokopi);
8. Bukti T.II.Intv-8 : Screenshoot status Whatsapp Penggugat yang menampilkan foto Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu Fadhil-Bachtar (Sesuai Dengan

Halaman 36 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi);

9. Bukti T.II.Intv-9 : Surat Keputusan Tim Kampanye dan Tim Pemenangan Muhammad Fadhil Arifef, SE – H. Bakhtiar, SP Calon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari periode 2021-2024 Nomor: 01/TK-TP/FB/IX/2020 tentang Tim Kampanye & Tim Pemenangan Muhammad Fadhil Arifef, SE – H. Bakhtiar, SP Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Periode 2021-2024, tanggal 2 September 2020 (Sesuai Dengan Fotokopi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama **Muhammad Ripkir Rido, Husaini, Usman Thalib, dan Wildan**, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dengan keterangan selengkapnyarecatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **Muhammad Ripkir Rido**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan erkait hadirnya Penggugat dalam deklarasi
- Bahwa Penggugat ini bukan bagian dari tim pemenangan;
- Bahwa Penggugat ini tidak tahu kalau namanya masuk dalam tim pemenangan;
- Bahwa Penggugat merupakan tamu undangan pada saat acara deklarasi tim pemenangan, karena tim pemenangna mengundang seluruh OKP dan ormas untuk ikut serta dalam deklarasi tim pemenangan;
- Bahwa Penggugat adalah Pembina pengurus PMII Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa Penggugat hadir acara deklarari karena surat tugas PMII, maka saksi hadir bersamaan dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat acara deklarasi, begitu hadir saat masuk, kami diberikan masker, karena masih suasana pandemic, dan juga karena Penggugat tidak membawa masker lalu dipersilahkan masuk dan duduk, lalu kami diskusi tentang organisasi PMII hanya itu, tidak ada hal lain;

2. Saksi **Husaini**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperintahkan untuk membentuk tim kampanye dan tim pemenangan M Fadhil Arif sekitar bulan Maret tahun 2020;
- Bahwa rapat tim itu ada beberapa kali rapat, dimulai dari akhir

Halaman 37 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 sampai Februari 2020. Pada intinya tercetus untuk dibentuk tim;

- Bahwa Pasangan calon Fadhil Arif dan H. Bahktiar ini ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU di pertengahan sekitar Juli;
- Bahwa metode pemilihan atau perekrutan nama-nama tim pemenangan itu kadang *by phone*, karena kondisi tim sudah mulai bergerak sosialisasi di bawah, tidak terlalu saksi monitor, kadang kalau saksi ingat dan kenal, maka saksi masukkan nama-nama orangnya dalam tim pemenangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Wildan Khoiri yang menjadi penggugat dalam perkara *a quo*;
- Bahwa yang saksi tahu sebagai Wildan Khoiri adalah Wildan yang menjadi saksi dalam perkara *a quo*, bukan sebagai Penggugat;
- Bahwa ketika nama Wildan Khoiri dimasukan dalam daftar tim, saksi tidak mengajukan validasi/kroscek, karena waktu itu pendataannya sangat banyak untuk mempersiapkan kegiatan;
- Bahwa kalau berdasarkan KTP disebutkan nama yang masuk dalam tim pemenangan adalah Wildan saja, tidak ada Khoiri, tapi pada saat proses perekrutan SK itu kami tidak mengkroscek, dan dia tidak protes soal namanya. Sama dengan nama saya, nama saya itu berdasarkan KTP Husaini, pakai H, tapi ketika ditulis dalam SK itu pakai K, karena ini bukan merupakan suatu persyaratan kewajiban dalam proses Pilkada, ya tidak menjadi persoalan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat hadir di sekretariat pemenangan;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh Bawaslu atau BKPSDMD terkait dengan permasalahan Penggugat yang disuga terlibat politik praktis;

3. Saksi **Usman Thalib**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tim Pemenangan Fadhil Arif dan H. Bahtiar
- Bahwa Saksi kenal dengan Wildan Khoiri, pada saat dia memberitahukan bahwa test CPNS bermasalah;
- Bahwa Menurut penjelasan Wildan Khoiri, ada dua nama Wildan, yang setahu saya, Wildan yang ikut tim dalam Tim Pemenangan Fadhil Arif dan H. Bahtiar adalah Wildan. Jadi pada saat Wildan Khoiri memberikan informasi bahwa nama dia tercatat di dalam surat keputusan Tim, setelah dia bermasalah tentang CPNS itu;
- Bahwa sebelum dibentuk tim sukses saya sudah pernah bertemu dengan Penggugat, tapi nama Wildan Khoiri saya tidak tahu, hanya tahu orangnya saja;

Halaman 38 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal akrab Wildan Khoiri, hanya bertegur sapa bila bertemu di jalan, karena Kantor PMII ini di pinggir jalan, Jalan Rengas Condong, jadi kalau lewat dari rumah saya mau ke pasar, pasti lewat depan kantor PMII;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu Penggugat, dalam rapat tim pemenang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat ikut kampanye;
- Bahwa pada saat deklarasi seluruh organisasi islam yang ada di Batanghari saya undang, NU, Muhammadiyah, ANSHOR, PMII, Nasyiatul Aisyiah, itu saya undang semua. Mungkin itu foto pada saat deklarasi, soalnya saya tidak pernah melihat Wildan, mohon maaf saya tidak tahu Wildan Khoiri, tapi Wildan yang saya maksud adalah wildan yang menjadi saksi tadi;
- Bahwa Penggugat menyampaikan permasalahannya pada saksi sebelum tanggal 5 Oktober 2020, sebab tanggal surat keterangan yang saksi buat tanggal 5 Oktober 2020 itu nomor surat 01;
- Bahwa isi surat pernyataan yang saksi buat adalah bahwa Wildan Khoiri tidak masuk dalam tim pemenang Fadhil Arif dan H. Bahtiar;
- Bahwa selama masa kampanye saksi tidak pernah melihat Penggugat mengikuti kegiatan kampanye;

4. Saksi **Wildan**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi masuk dalam tim pemenang Fadhil Arif dan H. Bahtiar;
- Bahwa tidak ada yang meminta saksi masuk dalam tim pemenang, saksi adalah simpatisan murni, dan saksi masih ada hubungan keluarga dengan kandidat, saksi dirangkul oleh Pak Usman Thalib untuk masuk dalam tim pemenang;
- Bahwa jabatan saksi adalah wakil sekretaris;
- Bahwa saksi pernah melihat SK Tim Pemenangan di kesekretariatan;
- Bahwa nama saksi Wildan tertulis Wildan Khoiri didalam SK Tim Pemenangan;
- Bahwa saksi sempat pernah bertanya mengapa nama saya Wildan Khoiri, dia bilang masalah itu abaikan saja katanya;
- Bahwa saksi tidak pernah minta dicoret karena namanya salah dalam SK Tim Pemenangan;
- Bahwa pada saat saksi hadir di deklarasi pemenang saksi tidak pernah melihat Penggugat;

Halaman 39 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **Eva Susanty**, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **Eva Susanty**, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi terlibat dalam pemeriksaan inspektorat, sebagai wakil penanggung jawab;
- Bahwa ada surat tugas untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi menerima SK untuk melaksanakan tugas tanggal 11 Januari 2021;
- Bahwa jadwal pelaksanaan audit mulai tanggal 11 Januari sampai 22 Januari 2021;
- Bahwa tujuan surat tugas adalah melakukan pemeriksaan atas banding administrasi oleh Wildan Khoiri;
- Bahwa Banding Administrasi Wildan Khoiri itu berkaitan dengan Pembatalan Wildan Khoiri sebagai peserta test CPNS di Kabupaten Batang Hari oleh panitia seleksi Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa pemeriksaannya dilaksanakan di Kantor Inspektorat Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa Pengadu tidak dipanggil untuk diperiksa, karena kami hanya melakukan evaluasi terhadap yang dilaksanakan Pansel terhadap pembatalan Wildan Khoiri;
- Bahwa Dalam ketentuan audit pengadu itu Boleh kita minta kalau dalam rangka audit, tapi kami bukan audit, kami hanya mengevaluasi dan mereview karena yang kami lakukan sudah terdapat pembatalan dari BKN Pusat terhadap Wildan Khoiri. Jadi kami lakukan review evaluasi terhadap administrasi yang dibuat oleh Tim Pansel Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa Pihak lain yang kami minta keterangan adalah ombudsman;
- Bahwa Inspektorat tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa banding administrasi;
- Bahwa Yang kami tanyakan benar atau tidak Wildan Khoiri pernah dilakukan pemeriksaan oleh tim pansel dalam rangka pengaduan terkait yang bersangkutan ikut terlibat dalam politik praktis. Rangkaian yang dilakukan oleh BKPSDM itu diakui oleh Wildan Khoiri atau tidak, dan kebenaran isi Berita Acara yang dibuat oleh Pansel ke Wildan Khoiri, itu yang kami tanyakan;
- Bahwa Penjelasan dari Pansel mereka membawa berkas, bahwasanya mereka telah melalui proses pemanggilan Wildan

Halaman 40 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khoiri sebanyak dua kali dan telah dituangkan dalam Berita Acara, terakhir sekali dipanggil untuk melengkapi bukti tetapi sdr. Wildan Khoiri tidak dapat melengkapi salah satu bukti dan karena keterbatasan waktu penetapan Nip CPNS, maka disampaikan surat ke BKN terkait dengan tidak mempunya sdr. Wildan Khoiri untuk memenuhi salah satu berkas, maka dianggap gugur pada saat itu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Abdul Rahman dan Indra Tritusian**, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dengan keterangan selengkapya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **Abdul Rahman**, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi Saksi tahu dengan Penggugat;
- Bahwa tahunya dia ini melalui beberapa media sosial, selanjutnya melalui akun wa terkait dugaan politik praktis, dan saya anggap menurut hemat saya dia sudah terlalu vulgar;
- Bahwa saksi bukan teman Penggugat, cuma saya karena basic saya seorang jurnalis, saya cari tahu. Kebetulan teman saya ada juga satu yang juga menjadi peserta calon CPNS, dan saya cari tahu dengan beliau;
- Bahwa , teman saksi ini masuk dalam bursa pencalonan CPNS;
- Bahwa nama teman saksi adalah Afriyaldi;
- Bahwa teman saksi awalnya tidak diterima, karena saksi punya peran, maka teman saksi diterima;
- Bahwa bukti foto-foto Wildan Khoiri saksi dapat dari teman saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi orang yang difoto yang diduga sebagai peserta CPNS ini untuk ditanyakan kapasitasnya;
- Bahwa saksi tidak hadir saat deklarasi dimana foto Penggugat dan istri Calon Bupati diambil;
- Bahwa selain foto-foto yang didapat dari teman saksi, saksi tidak pernah melihat Penggugat mengikuti kegiatan kampanye;
- Bahwa saksi menelusuri tim suksesnya untuk mencari kebenaran, termasuk untuk memperkuat dugaan saksi, saksi mencari tahu masalah SK Tim, karena sk tim merupakan salah satu syarat bagi calon;
- Bahwa saksi memperoleh SK Tim Pemenangan dari situs KPU;
- Bahwa saksi tidak pernah mendatangi tim sukses dan tidak pernah ada komunikasi dengan tim sukses;
- Bahwa saksi yang mengadukan Wildan Khoiri ke Bawaslu;
- Bahwa saksi hadir ke Bawaslu itu dalam rangka mengadukan hal itu atas dugaan bahwa salah satu peserta CPNS indikasinya

Halaman 41 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat politik praktis;

- Bahwa setelah Bawaslu menerima aduan saksi tidak pernah dipanggil untuk diperiksa;

2. Saksi **Indra Tritustian**, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerima laporan dari Abdul Rahman pada tanggal 17 Oktober 2020;
- Bahwa isi laporan Abdul Rahman adalah terkait dengan netralitas CPNS;
- Bahwa saksi adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa yang dilaporkan atas nama Wildan Khoiri;
- Bahwa tindakan bawaslu setelah membaca laporan, kemudian kami melakukan kajian awal, kajian awal untuk memverifikasi syarat formil dan materiil. Dalam kajian tersebut ternyata syarat materiil tidak terpenuhi, karena bukan kewenangan kami untuk melakukan tindakan atas pelanggaran tersebut, karena sesuai dengan regulasi yang kami bisa proses adalah pegawai negeri sipil yang tidak netral atau diduga tidak netral dalam Pilkada;
- Bahwa Bawaslu punya kewenangan menilai Pegawai Negeri atau Pegawai Negeri Sipil yang tidak netral;
- Bahwa Bawaslu tidak punya kewenangan menilai Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Bawaslu sudah mulai mengawasi dari tahapan proses pencalonan;
- Bahwa setelah dilakukan kajian awal terhadap laporan atas nama Wildan Khoiri, ternyata memang syarat materiil tidak terpenuhi;
- Bahwa syarat materiil yang tidak terpenuhi itu berkaitan dengan kewenangan, kewenangan Bawaslu tidak bisa melakukan penanganan karena status terlapor adalah bukan pegawai negeri sipil;
- Bahwa Bawaslu membuat penerusan laporan dugaan pelanggaran, karena dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, kewenangan bawaslu meneruskan laporan atau temuan ke instansi lain yang bukan kewenangannya, karena itu bukan kewenangan kami, dan itu terkait dengan CPNS maka kami teruskan ke BKPSDM;
- Bahwa saksi tidak dipanggil oleh BKPSDM atau Pansel, setelah adanya laporan Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan ahli, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Juni 2021;

Halaman 42 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik, dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim akan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum seperti terurai di bawah ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana selengkapnyanya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini berupa Surat Pengumuman Nomor : 810/7073/BKPSDMD/2020 Tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Formasi Tahun 2019 tanggal 13 November 2020 Atas Nama Wildan Khoiri, S.Pd.I (*vide* Bukti T-14=T.II.Intv-2) (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa *a quo*);

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka Tergugat telah membantah melalui Jawaban tertanggal 30 Maret 2021 sedangkan Tergugat II Intervensi telah membantah melalui Jawaban tanggal 4 April 2021 dan di dalam Jawabannya tersebut baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi yang sama sebagai berikut:

1. Orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aan hoedanigheid*);
2. Objek gugatan bukan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, diketahui mengajukan 2 (dua) Eksepsi, yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aan hoedanigheid*), karena gugatan seharusnya ditujukan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN);
2. Objek gugatan bukan Keputusan Tata Usaha Negara, karena objek gugatan diterbitkan berdasarkan persetujuan dari instansi lain yaitu BKN;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis dalam Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatan semula, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Duplik secara tertulis dalam Sistem Informasi

Halaman 43 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawaban semula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut di atas sebagai berikut:

1. Orang Yang Ditarik Sebagai Tergugat Keliru (*gemis aan hoedanigheid*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi bahwa Penggugat telah salah menempatkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Sekretaris Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Batang Hari sebagai Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat salah menempatkan Tergugat dalam perkara ini karena seharusnya yang menjadi Tergugat adalah BKN;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Pengumuman Nomor : 810/7073/BKPSDMD/2020 Tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Formasi Tahun 2019 (*vide* Bukti T-14=T.II.Intv-2) yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Sekretaris Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Batang Hari dan bukan diterbitkan oleh BKN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan BKN tidak memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* karena Objek Sengketa diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Sekretaris Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Batang Hari yang merupakan pejabat tata usaha negara di Kabupaten Batang Hari serta Objek Sengketa berkaitan dengan pembatalan kelulusan peserta seleksi CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah tepat menempatkan pejabat tata usaha negara tersebut sebagai Tergugat, maka Eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai Penggugat salah menarik Tergugat, tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Halaman 44 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Objek gugatan bukan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Objek gugatan bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya objek gugatan diterbitkan berdasarkan koordinasi dan persetujuan dari instansi lain yaitu BKN sehingga tidak masuk ke dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah seperti termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka unsur-unsur yang terkandung dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah terdiri dari :

1. Harus dibuat secara tertulis;
2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat konkrit, individual dan final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Suatu keputusan dapat diklasifikasikan/dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, apabila secara kumulatif keputusan tersebut memuat seluruh unsur-unsur keputusan tata usaha negara tersebut, jadi tidak alternatif, dengan demikian apabila ada keputusan yang tidak memenuhi unsur-unsur tersebut maka keputusan tersebut bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
2. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
3. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
4. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
5. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;*
6. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;*

Halaman 45 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian terdapat Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat menjadi objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara karena dikecualikan pengertiannya secara absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa setelah mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas dihubungkan dengan gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa dalam perkara ini yang Majelis Hakim simpulkan telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, karena merupakan penetapan tertulis berupa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Sekretaris Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Batang Hari, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pembatalan kelulusan peserta seleksi CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari, yang bersifat konkrit, individual untuk dan atas nama Penggugat, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Penggugat dalam dalil gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan karena Penggugat merupakan peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lulus namun kehilangan haknya sebagai CPNS dengan terbitnya Objek Sengketa, kemudian yang menjadi dasar gugatan dan alat uji serta penilaian Majelis Hakim adalah ketentuan perundang-undangan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selain Eksepsi-eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan terkait Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, Kepentingan Penggugat serta Upaya Administratif dan Tenggang Waktu sebagai berikut:

Aspek Kewenangan Absolut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi atau kewenangan mengadili pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan merujuk pada Pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur pada pokoknya Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara

Halaman 46 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *"Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif diatur pada pokoknya bahwa pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukannya upaya administratif;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan upaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat berupa Surat Keberatan atas Pengumuman Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Formasi Tahun 2019 tertanggal 17 November 2020 (vide Bukti P-11 = T-16) dan Banding Administratif kepada Bupati Batang Hari melalui Surat tertanggal 30 Desember 2020 Perihal: Banding Administratif (vide Bukti P-12) sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini telah Majelis Hakim nyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap Objek Sengketa telah ditempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif, maka Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sehingga aspek formal gugatan dalam hal kewenangan absolut telah terpenuhi;

Aspek Kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam menilai kepentingan Penggugat harus didasarkan pada prinsip *poin de interet poin de action* atau *no interest no*

Halaman 47 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

action, yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti surat, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat merupakan peserta seleksi CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari dengan Nomor Registrasi 13000092010304051, Formasi Jabatan Ahli Pertama – Guru Agama Islam (SD Negeri No. 170/I Kehidupan Baru) (vide Bukti P-3);

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan pada pokoknya penerbitan Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang nyata bagi Penggugat yaitu Penggugat yang telah dinyatakan lulus seleksi CPNS kehilangan haknya sebagai CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta hukum tersebut di atas sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, Majelis Hakim berpendapat dengan diterbitkannya Objek Sengketa berupa pembatalan kelulusan peserta seleksi CPNS di lingkungan Kabupaten Batang Hari, hal tersebut tentu telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena kesempatan Penggugat untuk diangkat menjadi CPNS menjadi hilang, sehingga Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dan oleh karenanya syarat formal pengajuan gugatan dalam aspek kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

Aspek Upaya Administratif dan Tenggang Waktu;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa *“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya tenggang waktu mengajukan gugatan dipengaruhi juga oleh upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa *a quo*, diketahui peraturan *a quo* tidaklah mengatur adanya upaya administratif, maka mengenai upaya administratif merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan bahwa *“Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif,*

Halaman 48 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”;

Menimbang, bahwa norma mengenai pengajuan upaya administratif lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang selengkapya berbunyi:

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;*
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;*
- (6) Keberatan dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);*

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;*
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;*
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajiin menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;*
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;*
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);*

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6

*Halaman 49 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan bahwa *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan terhitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;*

Menimbang, bahwa Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 13 November 2020 (*vide* Bukti T-14=T.II.Intv-2) dan Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa pada hari yang sama yaitu tanggal 13 November 2020 lalu Penggugat mengajukan upaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat berupa Surat Keberatan atas Pengumuman Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Formasi Tahun 2019 tertanggal 17 November 2020 (*vide* Bukti P-11 = T-16) yang kemudian ditanggapi oleh Tergugat melalui Surat Nomor 800/914/BKPSDMD, Perihal: Sanggahan Pelamar tertanggal 19 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan keberatan Penggugat telah disampaikan kepada BKN (*vide* Bukti T-18);

Menimbang, bahwa Penggugat merasa tidak puas dengan tanggapan Tergugat sehingga Penggugat kemudian mengajukan Banding Administratif kepada Bupati Batang Hari melalui Surat tertanggal 30 Desember 2020 Perihal: Banding Administratif (*vide* Bukti P-12) kemudian Bupati Batang Hari mendisposisikan surat tersebut kepada Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat tanggal 11 Januari 2021 – 22 Januari 2021 (*vide* Bukti T-22 dan T-25) yang mana hasil dari pemeriksaan tersebut adalah memerintahkan Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 untuk memberitahukan secara tertulis kepada Penggugat tentang pembatalan kelulusan CPNS Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019, kemudian Penggugat merasa tidak puas dengan hasil Banding Administratif sehingga Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa melihat fakta-fakta hukum mengenai upaya administratif di atas kemudian Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 15 Februari 2021 dan dihubungkan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima dan juga tidak terdapat bukti yang menunjukkan fakta hukum adanya formalitas Gugatan Penggugat yang tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai

Halaman 50 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pokok perkaranya, sebagai berikut:

II. Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab, bukti-bukti surat, dan keterangan Saksi yang diajukan Para Pihak, diperoleh fakta/fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah Kabupaten Batang Hari mengumumkan penerimaan calon pegawai negeri sipil melalui Pengumuman Nomor : 810/6715/BKPSDMD/2019 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 tanggal 11 November 2019 (*vide* Bukti P-2 = T.II.Intv-7);
2. Bahwa Penggugat merupakan peserta seleksi CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari dengan Nomor Registrasi 13000092010304051, Formasi Jabatan Ahli Pertama – Guru Agama Islam (SD Negeri No. 170/I Kehidupan Baru) (*vide* Bukti P-3);
3. Bahwa Penggugat telah lulus seleksi administrasi berdasarkan Pengumuman Nomor: 810/7648/BKPSDMD/2019 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Melalui Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) Tahun 2019 tanggal 13 Desember 2019 (*vide* Bukti P-4), kemudian mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan dinyatakan lulus SKD melalui Pengumuman Nomor: 810/1869/BKPSDMD/2020 tentang Hasil Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari tanggal 20 Maret 2020 (*vide* Bukti P-6) dan kemudian dinyatakan lulus seleksi CPNS melalui Pengumuman Nomor: 810/6743/BKPSDMD/2020 tentang Hasil Akhir Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS Formasi Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari tanggal 30 Oktober 2020 (*vide* Bukti P-8);
4. Bahwa terdapat pengaduan yang dilakukan oleh A. Rahman dengan dugaan pelanggaran dalam seleksi CPNS yang dilakukan oleh Penggugat yang ditujukan kepada Kepala BKPSDMD Kabupaten Batang Hari pada tanggal 21 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat terlibat dalam politik praktis (*vide* Bukti T-1) yang kemudian ditindaklanjuti oleh BKPSDMD dengan memanggil Penggugat untuk klarifikasi pada tanggal 23 September 2020 yang tercatat dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 23 September 2020 yang pada pokoknya Penggugat membantah terlibat dalam politik praktis (*vide* Bukti T-2);
5. Bahwa Abdul Rahman juga melakukan pelaporan tentang pelanggaran netralitas CPNS kepada Bawaslu pada tanggal 17 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat terlibat dalam tim pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang hari (M. Fadhil Arif dan Bakhtiar) (*vide* Bukti T.II.Intv-6) dan laporan tersebut diteruskan kepada Kepala BKPSDMD melalui Surat Nomor: 290/K.BAWASLU-PROV.JA-01/PM.07.05.03/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020

Halaman 51 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide* Bukti T-3) dilengkapi dengan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (*vide* Bukti T-4);

6. Bahwa Tergugat melalui Surat Nomor 800/827/BKPSDMD tanggal 26 Oktober 2019 meminta Konfirmasi SK Tim Kampanye dan Tim Pemenangan Calon Bupati Batang hari 2021-2024 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Batang Hari (*vide* Bukti T-5) yang langsung ditanggapi oleh KPUD kabupaten Batang Hari dengan menyampaikan salinan Keputusan Tim Kampanye dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Muhammad Fadhil Arief, S.E. – Bakhtiar melalui Surat Nomor 603/PL.02.4-SD/1504/KPU-Kab/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 (*vide* Bukti T-6);
7. Bahwa Tergugat memanggil Penggugat untuk dimintai keterangan yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 30 Oktober 2020 (*vide* Bukti T-8) dan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 5 November 2020 (*vide* Bukti T-9);
8. Bahwa Tim Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Kabupaten Batang Hari telah menyimpulkan bahwa Penggugat dinyatakan gugur sebagai pelamar seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 yang tercatat dalam Berita Acara Rapat tanggal 6 November 2020 (*vide* Bukti T-11);
9. Bahwa Ketua Pansel Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Batang Hari mengirimkan surat Usulan Pembatalan Kelulusan Peserta Penerimaan CPNSD kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Surat Nomor 800/6961/BKPSDMD tanggal 9 November 2020 (*vide* Bukti T-12) yang dijawab oleh Kepala BKN melalui Surat Nomor K26-30/B5501/XI/20.02 tanggal 12 November 2020 Perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kab. Batang Hari Tahun 2019 yang mengubah status Penggugat menjadi P/TMS (*vide* Bukti T-13);
10. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Pengumuman Nomor : 810/7073/BKPSDMD/2020 Tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Formasi Tahun 2019 tanggal 13 November 2020 Atas Nama Wildan Khoiri, S.Pd.I (*vide* Bukti T-14=T.II.Intv-2);
11. Bahwa Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai pengganti melalui Pengumuman Nomor 810/7074/BKPSDMD/2020 tentang Pengganti Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil yang Tidak Memenuhi Syarat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Formasi Tahun 2019 tanggal 13 November 2020 (*vide* Bukti T-15 = T.II.Intv-3);
12. Bahwa Tergugat II Intervensi diangkat menjadi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari dengan Petikan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 813/03/CPNS-UMUM/BKPSDMD/2020 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 tanggal 21 Desember 2020 (*vide* Bukti T.II.Intv-1);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon agar keputusan objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sedangkan dalam jawabannya Tergugat

Halaman 52 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II Intervensi membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertentangan dalil Para Pihak, Pengadilan mengacu pada ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*) sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktiannya, selain itu dalam mengemukakan pertimbangan hukum, Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh Para Pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah Tergugat berwenang mengeluarkan objek sengketa dan apakah objek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan prosedur serta substansi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai substansi objek sengketa *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Objek Sengketa Penggugat diyakini telah melakukan kegiatan politik praktis sehingga melanggar Angka III huruf (A) Pengumuman Nomor 810/6715/BKPSDMD/2019 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 tanggal 11 November 2019 (*vide* Bukti T-14=T.II.Intv-2);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan tidak pernah ikut dalam politik praktis dan menjadi pengurus partai politik manapun serta tidak pernah terlibat dalam kegiatan tim pemenangan Muhammad Fadhil Arief – Bakhtiar dan nama Wildan Khoiri yang tercantum dalam SK Tim Pemenangan adalah bukan nama Penggugat karena tanpa sepengetahuan dan pemberitahuan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada Jawabannya Tergugat dan Tergugat II Intervensi membantah dalil Penggugat dan menyatakan penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tersebut, maka yang harus dibuktikan dalam sengketa *a quo* adalah apakah Penggugat telah melakukan pelanggaran sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Angka III huruf (A) Pengumuman Nomor 810/6715/BKPSDMD/2019 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 tanggal 11 November 2019 (*vide* Bukti T-14=T.II.Intv-2) ataukah tidak;

Halaman 53 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum lebih dalam Majelis Hakim mempertimbangkan sengketa a quo secara substansi, maka akan terlebih dahulu Majelis Hakim uraikan apakah definisi dari politik praktis itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam beberapa ketentuan berkaitan dengan ASN maupun TNI dan Polri, secara tegas dalam norma ketentuan tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut dalam penjelasan normanya apa yang dimaksud dengan politik praktis, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil definisi politik praktis dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti politik praktis adalah kehidupan politik secara nyata. Contoh: saya bukan politisi, sehingga tidak bisa mendalami politik praktis;

Menimbang, bahwa dari definisi tersebut dapat dipahami politik praktis keterlibatan seseorang dalam proses memperoleh kekuasaan;

Menimbang, bahwa terbitnya objek sengketa secara kronologis bermula dengan adanya laporan yang dilakukan oleh orang bernama A. Rahman atau Abdul Rahman kepada Kepala BKPSDMD Kabupaten Batang Hari tanggal 21 September 2020 (*vide* Bukti T-1) dan kepada Bawaslu pada tanggal 17 Oktober 2020 (*vide* Bukti T.II.Intv-6) disampaikan dugaan bahwa Penggugat yang merupakan peserta seleksi CPNS Kabupaten Batang Hari melakukan pelanggaran yaitu ikut serta dalam politik praktis sebagai tim pemenang bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari (M. Fadhil Arief – Bakhtiar) disertai dengan bukti foto Penggugat bersama istri bakal calon Bupati saat menghadiri acara deklarasi pasangan calon M. Fadhil Arief – Bakhtiar dan salinan SK Tim Pemenangan;

Menimbang, atas laporan dari A. Rahman atau Abdul Rahman tersebut kemudian Tergugat dalam jabatannya sebagai Kepala BKPSDM selaku Sekretaris Pansel CPNS Kabupaten Batang Hari memanggil Penggugat untuk diminta keterangan pada tanggal 23 September 2020 yang pada pokoknya dalam pemeriksaan tersebut Penggugat membantah terlibat dalam politik praktis dan tidak ikut dalam kegiatan kampanye (*vide* Bukti T-2) kemudian atas surat dari Bawaslu perihal Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya tanggal 20 Oktober 2020 (*vide* Bukti T-3) Tergugat memanggil kembali Penggugat untuk menghadiri pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pansel CPNS Kabupaten Batang Hari pada tanggal 30 Oktober 2020 (*vide* Bukti T-8);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2020 Penggugat menyatakan benar berfoto dengan istri bakal calon Bupati saat menghadiri acara deklarasi pasangan calon M. Fadhil Arief – Bakhtiar karena diundang sebagai perwakilan anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Penggugat tidak mengetahui dan tidak pernah dikonfirmasi bahwa namanya dimasukan ke dalam SK Tim Pemenangan, Tim Pansel kemudian meminta Penggugat untuk menyampaikan bukti dan/atau dokumen berupa Undangan Bakal Calon Bupati kepada PMII, Surat Pernyataan di atas meterai bahwa nama yang tertera dalam SK Tim bukanlah Penggugat dan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh pasangan Calon Bupati M. Fadhil Arief – Bakhtiar bahwa telah

*Halaman 54 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ceroboh memasukkan nama Penggugat ke dalam SK Tim Pemenangan (*vide* Bukti T-8);

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan tanggal 5 November 2020 Penggugat telah memberikan dokumen berupa Surat Pernyataan tidak terlibat dalam Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (*vide* Bukti P-9) serta Surat Pernyataan dari Ketua dan Sekretaris Tim Pemenangan M. Fadhil Arief – Bakhtiar (*vide* Bukti P-10) yang mana kedua dokumen tersebut juga telah diserahkan pada saat pembuktian di pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 2 Juni 2021 Penggugat menghadirkan saksi bernama Usman Thalib selaku Ketua Tim Pemenangan dibawah sumpah menerangkan bahwa Wildan Khoiri yang ada dalam SK bukanlah Penggugat melainkan orang lain lalu dihadirkan pula saksi bernama Husaini yang merupakan salah satu orang yang menyusun SK Tim Pemenangan M. Fadhil Arief – Bakhtiar menerangkan bahwa nama Wildan Khoiri yang ada dalam SK bukanlah Penggugat melainkan orang lain dan tidak ada validasi data saat memasukkan nama-nama pada SK tersebut sehingga telah salah menulis nama pada SK tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi bernama Husaini dibawah sumpah menerangkan bahwa nama saksi yang di cantumkan dalam SK Tim Pemenangan M. Fadhil Arief – Bakhtiar juga salah dalam pengetikannya dimana tercantum dengan nama Khusaini selaku wakil sekretaris; (*vide* Bukti T-4)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Usman Thalib selaku ketua Tim Pemenangan M. Fadhil Arief – Bakhtiar dan Saksi Husaini selaku Wakil Sekretaris menyatakan tidak pernah melihat Penggugat mengikuti kampanye ataupun beraktivitas di posko pemenangan M. Fadhil Arief – Bakhtiar, dan para saksi juga tidak pernah dimintai keterangannya sebagai saksi oleh pihak BKPSDMD Kabupaten Batang Hari ataupun Tim Panitia Seleksi CPNS Daerah Kabupaten Batang Hari;

Menimbang, bahwa selain dua saksi di atas Penggugat juga menghadirkan saksi bernama Wildan yang dibawah sumpah menerangkan bahwa nama Wildan Khoiri dalam SK Tim Pemenangan tersebut adalah dirinya dan setelah melihat namanya tertulis sebagai “Wildan Khoiri” saksi tidak melakukan protes karena dianggap bukanlah hal yang serius dan selama saksi menjadi tim pemenangan tidak pernah bertemu Penggugat di posko ataupun terlibat dalam aktivitas kegiatan pemenangan calon Bupati M. Fadhil Arief – Bakhtiar;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 9 Juni 2021 menghadirkan saksi bernama Abdul Rahman yang merupakan pelapor dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, saksi Abdul Rahman dalam keterangannya dibawah sumpah menyatakan tidak hadir saat deklarasi Calon Bupati dan Wakil Bupati M. Fadhil Arief – Bakhtiar namun hanya sebatas mengetahui adanya deklarasi dan mengetahui adanya foto Penggugat bersama istri Calon Bupati M. Fadhil Arief dari temannya yaitu Tergugat II Intervensi, saksi juga menyatakan

Halaman 55 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengetahui foto-foto yang diduga sebagai bentuk kegiatan politik praktis yang dilakukan oleh Penggugat melalui info dari Tergugat II Intervensi, saksi juga menyatakan tidak pernah melihat Penggugat mengikuti rangkaian kampanye lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyerahkan bukti berupa Surat Keputusan Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Nomor : 548.PB-XIX.01.458.A-1.03.2020 tentang Susunan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Batang Hari Masa Khidmat 2019-2020 tanggal 11 Maret 2020 yang menyatakan Wildan Khoiri sebagai Anggota Majelis Pembina Cabang (Mabincab) (*vide* Bukti P-13), Surat Nomor 024/UDK-FB/TP/IX/2020 Perihal Undangan Menghadiri Deklarasi Muhammad Fadhil Arief, SE – H. Bakhtiar SP Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Batang Hari Periode 2021-2014 tanggal 4 September (*vide* Bukti P-15) dan Surat Nomor 037.PC.PMII.BTH/IX.2020 Hal Delegasi Anggota dan Mabincab tanggal 4 September 2020 yang menugaskan Penggugat untuk menghadiri acara deklarasi pasangan calon Fadhil Bakhtiar (*vide* Bukti P-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas didapat fakta hukum bahwa Penggugat merupakan Anggota Majelis Pembina Cabang (Mabincab) PMII yang diundang untuk menghadiri deklarasi calon pasangan M. Fadhil Arief – Bakhtiar dan terkait dengan nama Wildan Khoiri yang dimasukkan di dalam SK Tim Pemenangan bukanlah nama Penggugat yang mana SK tersebut tidak dilengkapi dengan data pendukung berupa fotokopi identitas orang yang masuk sebagai tim pemenangan serta baik Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak bisa membuktikan bahwa nama Wildan Khoiri yang ada dalam SK adalah Penggugat dan tidak ada bukti lain yang membuktikan Penggugat terlibat dalam politik praktis selama masa kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat menghadiri deklarasi pasangan calon M. Fadhil Arief – Bakhtiar hanya sebatas tamu undangan perwakilan dari PMII dan nama Wildan Khoiri dalam SK Tim Pemenangan bukanlah Penggugat melainkan orang lain yang bernama Wildan (Saksi Penggugat) serta tidak ada bukti Penggugat mengikuti kegiatan kampanye ataupun aktivitas dalam pemenangan calon Bupati M. Fadhil Arief – Bakhtiar, sehingga tidak terbukti Penggugat terlibat dalam politik praktis dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari periode 2021-2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terlibat dalam politik praktis dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari periode 2021-2024 maka telah terjadi cacat substansi dalam Objek Sengketa dikarenakan Penggugat tidak melanggar Angka III huruf (A) Pengumuman Nomor 810/6715/BKPSDMD/2019 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 tanggal 11 November 2019 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat tidak cermat secara substansi dalam melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan pihak yang relevan yang seharusnya diperlukan tidak dihadirkan dalam

Halaman 56 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pansel CPNS Kabupaten Batang Hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Objek Sengketa dalam penerbitannya telah mengandung cacat dari segi substansi, sehingga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan material/substansi sehingga cukup beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, apabila keputusan terdapat cacat substansi dapat dibatalkan dan menyatakan Objek Sengketa *a quo* beralasan hukum untuk dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa selanjutnya berpedoman pada ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut, maka Tergugat dibebani kewajiban untuk menetapkan keputusan yang baru, berkaitan dengan proses pengangkatan Penggugat sebagai CPNS dilingkungan Kabupaten Batang Hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* dibatalkan, maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap Tergugat dibebani kewajiban untuk mencabut objek sengketa, dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan beralasan hukum dan terhadap semua tuntutan haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Objek Sengketa dinyatakan batal maka seluruh Keputusan Tata Usaha Negara yang penerbitannya didasarkan pada Objek Sengketa, maka secara mutatis mutandis haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang selebihnya tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah

Halaman 57 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, secara hukum penyampaian Salinan Putusan Elektronik telah dilaksanakan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan juga dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Pengumuman Nomor : 810/7073/BKPSDMD/2020 Tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Formasi Tahun 2019 tanggal 13 November 2020 Atas Nama Wildan Khoiri, S.Pd.I;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Pengumuman Nomor : 810/7073/BKPSDMD/2020 Tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Formasi Tahun 2019 tanggal 13 November 2020 Atas Nama Wildan Khoiri, S.Pd.I;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses dan menetapkan Penggugat sebagai Peserta Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Formasi 2019 dan menetapkan Nomor Induk Kepegawaian atas nama Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp319.000,- (Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh **MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.**, dan **LAILATURRAHMAH, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 7 Juli

Halaman 58 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YOSHINTA MAGE, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi di Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.

ttd

LAILATURRAHMAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

YOSHINTA MAGE, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI.:

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,-
2.	ATK	Rp	150.000,-
3.	Panggilan	Rp	79.000,-
4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp	30.000,-
5.	Meterai Putusan Sela	Rp	10.000,-
6.	Meterai Putusan	Rp	10.000,-
7.	Redaksi Putusan	Rp	10.000,-
Jumlah		Rp	319.000,-

(Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah)

Halaman 59 dari 59 halaman
Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBI